

*Jurnal Ilmu Hukum*

# LITIGASI



Volume 3	Nomor 2	No. Halaman 90-189	Agustus 2018	Jakarta	ISSN 2528-3030
-------------	------------	-----------------------	-----------------	---------	-------------------



Diterbitkan oleh:  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) LITIGASI  
TAHUN 2018

## PENGANTAR REDAKSI

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan kembali mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan mencuatnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan pejabat peradilan korupsi di bidang peradilan sudah sangat memprihatinkan karena sudah melibatkan pejabat mulai dari yang paling rendah sampai di tingkat yang paling tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi yang dahulu bernama Akademi Litigasi R.I (ALTRI) sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan calon-calon litigator merasa ikut bertanggung jawab atas persoalan yang timbul sekarang ini. Karena banyak sekali alumni yang saat ini bekerja di lembaga peradilan. Secara umum kualitas alumni ALTRI yang sudah bekerja dan menjadi pejabat di lingkungan peradilan dipandang cukup baik walaupun ada beberapa yang terlibat dalam kasus korupsi.

Alumni yang baik hanya dapat dihasilkan apabila mendapat dasar yang kuat ketika mendapat bimbingan sejak masih dibangku kuliah dari dosen dan staf pengajar yang berkualitas baik secara akademik.

Salah satu sarana untuk mewujudkan peningkatan kualitas dosen adalah dengan menyediakan sarana untuk menerbitkan tulisan, pendapat dan ide yang didapat dari hasil penelitian para dosen yang bersangkutan. Untuk itulah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi menerbitkan sebuah majalah ilmiah yang diberi nama “Jurnal Ilmu Hukum Litigasi”

Dalam Volume 3, Nomor 2 Semester Genap 2018 ini disajikan beberapa topic tulisan diantaranya mengenai: **Penyelesaian** Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan; **Analisis** Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada PT. Citra Van Titipan Kilat; **Gratifikasi** Dalam Hukum Pidana Di Indonesia; **Membina** Motivasi Karyawan Melalui Pendekatan Kerjasama TIM; **Perdagangan** Anak Sebagai Tindak Pidana Kejahatan; **Penegakan** Hukum Dalam Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal; **Tindak** Pidana Korupsi Dalam Jabatan.

Sebagai jurnal ilmiah yang baru terbit sudah barang tentu *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi tidak luput dari kekurangan. Untuk itu kritik dan saran akan kami sambut dengan rasa senang hati. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis maupun para mitra bestari dari semua pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam penerbitan *Jurnal Ilmu Hukum litigasi* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi edisi pertama. Partisipasi Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian akan tercatat dalam sejarah perjalanan jurnal ini ke depan.

Jakarta, Agustus 2018

**Redaksi**

## DAFTAR ISI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

ANTHONY ALEXANDER SOMPOTAN, SH., MH. ....

**ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT**

BIANDA RAISSA, SH., MH. ....

**GRATIFIKASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

FITRI RUBIYANTI, SH., MH. ....

**MEMBINA MOTIVASI KARYAWAN MELALUI PENDEKATAN KERJASAMA TIM**

HERNAYATI, S.Sos., M.Si. ....

**PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

LISMANIDA, SH., MH. ....

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PRINSIF KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL**

MUHAMMAD HAJORAN PULUNGAN, SH., MH. ....

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN**

WISNU HADIWIBOWO, SH., MH. ....

## **PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Anthony Alexander Sompotan, SH., MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570

Email: [tonyalexander@gmail.com](mailto:tonyalexander@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*In the context of national development, especially development in the economic field, bank financial institutions are an absolutely necessary means, especially in lending. In the implementation of the agreement which of course leads to the fulfillment of the rights and obligations of the people who are the bank as the creditor and the borrower as the debtor. That in fulfilling the contents of the agreement, problems often occur, mainly related to the repayment of loans (credit) that are problematic. For this reason, it is necessary to regulate a facility for solving non-performing loans that is able to provide legal protection for creditors or banks as well as credit recipients or debtors. In connection with the implementation of national development in the provisions of Article 4 of Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking, stated that "Indonesian Banking aims to support the implementation of national development in order to improve equity, economic growth, and national stability in the direction of improving the welfare of the people". Giving credit provided by banks to customers is not without risk, because a risk might occur. The risk that generally occurs is the risk of failure or congestion in repayment. To reduce this risk, guarantee of granting credit in the sense of confidence in the ability and ability of the debtor to repay its obligations in accordance with the agreement is an important factor that must be considered by the bank.*

**Keywords:** National Development, Economy, Credit or Debtor.

### **ABSTRAK**

Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi, lembaga keuangan bank merupakan sarana yang mutlak diperlukan terutama dalam menyalurkan kredit. Dalam pelaksanaan perjanjian yang tentunya bermuara pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang mana ada pihak bank selaku kreditur dan pihak peminjam selaku debitur. Bahwa dalam pemenuhan isi perjanjian sering terjadi permasalahan terutama adalah terkait pengembalian pinjaman (kredit) yang bermasalah. Untuk itu perlu diatur suatu sarana penyelesaian kredit bermasalah yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atau bank maupun kepada penerima kredit atau debitur. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa "*Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak*". Pemberian kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang pada umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

**Kata kunci:** Pembangunan Nasional, Bidang Ekonomi, Kredit atau Debitur.

## A. PENDAHULUAN

Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa *"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak"*. Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dengan adanya pembangunan nasional tersebut terutama di bidang ekonomi, setiap orang perlu berhubungan dengan orang yang lain ataupun dengan badan hukum khususnya dalam hal keuangan yang mana saat ini hampir tidak ada pihak yang tidak pernah melakukan perjanjian pinjam meminjam, baik antara orang perorang, orang dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum.

Hubungan tersebut sering terjadi pada masalah pengikatan diri antara yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lainnya, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu tadi, dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Hubungan tersebut adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak-hak si kreditur itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Baik perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (*overeenkomst*) maupun perikatan-perikatan yang bersumber dari undang-undang (*wet*).

Dalam rangka untuk memelihara kesinambungan pembangunan tersebut para pelakunya baik masyarakat ataupun badan hukum sangat memerlukan dana yang relatif besar. Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Pemberian kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang pada umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut sehingga dalam pelaksanaannya bank harus

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur, sering disebut dengan KYC (*Know Your Costumer*). Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan tidak cukup hanya berupa jaminan pokok saja tetapi bank wajib meminta jaminan tambahan. Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut dalam jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah proyek atau prospek usaha yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang tidak bergerak milik debitur.

Apabila seorang debitur yang telah memperoleh kredit tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit tersebut maka menurut bahasa hukum ia telah melakukan "wanprestasi" yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.<sup>1</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Pebankan

Indonesia sebagai terjemahan problem *loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris biasa yang dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah *non-performin loan*.<sup>2</sup>

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau NPL di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau NPL tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatnya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992). hal. 123.

---

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Menanggulangi Kredit Bermasalah* (Makalah Pada Kuliah Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya, Surabaya, 1995), hal .1

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau NPL itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbiterase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penggolongan kualitas kredit, menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR Tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Kredit Lancar** (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
  - Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan
  - Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
  - Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 2) **Kredit dalam perhatian khusus** (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
  - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
  - Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
  - Mutasi rekening relatif rendah; atau
  - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan; atau
  - Didukung oleh pinjaman baru

- 3) **Kredit kurang lancar** (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
- Sering terjadi cerukan; atau
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- Dokumen pinjaman yang lemah,

- 4) **Kredit diragukan** (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/ pengikatan jaminan.

- 5) **Kredit macet** (*bad debt*), yaitu apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- Dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 427-429.

## 2. Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit macet selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik pihak debitur. Wanprestasi bisa juga disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Wanprestasi menurut Prof. Subekti, S.

H. dapat berupa empat kategori:

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>4</sup>

Dalam praktek hukum di masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah. Kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu. Untuk memenuhi prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran atau somasi (*sommatie/ingebrekestelling*) agar memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup>

Pada tahap awal pihak bank biasanya mengirimkan surat teguran atau somasi

kepada debitur agar memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya. Dalam surat teguran tersebut pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitur untuk memenuhi janji tersebut. Apabila batas waktu tersebut terlewati maka debitur sudah dapat dikategorikan wanprestasi. Penetapan debitur sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi dapat menyebabkan akibat hukum lebih lanjut.<sup>6</sup>

Krisis moneter dan krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia sejak 1997/1998 dapat menjadi pemicu utama terjadinya lonjakan kredit bermasalah dan kredit macet dalam skala besar di sektor perbankan nasional. Karena krisis semacam ini skalanya sangat luas dan dapat membahayakan perekonomian nasional, maka penanggulangannya harus melibatkan Pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Sedangkan jika kasus kredit macet atau kredit bermasalah hanya terjadi dalam skala kecil (di masing-masing bank), maka penanggulangannya cukup melibatkan manajemen bank yang bersangkutan. Di lain pihak, jika krisis terjadi dalam skala dunia (seperti krisis finansial global 2008-2009), maka penyelesaiannya harus melibatkan Pemerintah dan Bank Sentral di berbagai negara di dunia.<sup>8</sup>

Kredit bermasalah sebetulnya fenomena biasa dalam industri perbankan. Salah satu risiko utama perbankan adalah kredit bermasalah. Namun apabila jumlah kredit bermasalah sudah melampaui batas kemampuan bank, ia dapat berubah menjadi bencana, sebab tidak saja profitabilitas bank yang akan terkena, likuiditasnya pun terancam. Kita semua tahu apa yang akan terjadi jika bank mengalami kesulitan likuiditas.<sup>9</sup>

Untuk menghindari agar kredit bermasalah tidak menimbulkan masalah

---

<sup>4</sup>Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, cetakan 1, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 55-56.

<sup>5</sup>Herowati Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), hal 152-153

---

<sup>6</sup>Iswi Haryani, *Op. Cit.*, hal 29.

<sup>7</sup>*Ibid.* hal. 38.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.* hal. 39.



berkelanjutan, maka bank harus senantiasa melakukan tindakan pengamanan dengan cara: (1) penyisihan kerugian, (2) penyelamatan, (3) penghapusbukuan, (4) penghapustagihan, (5) penagihan kredit hapus buku.<sup>10</sup>

### 3. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan dimaksud dengan upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali "kredit bermasalah" untuk kembali menjadi "kredit lancar", sehingga kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah adalah melalui;

- a. **Rescheduling**, yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. **Reconditioning**, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut

tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

- c. **Restructuring**, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/ atau *reconditioning*.

Selain tersebut di atas, upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat berupa penataan kembali dengan cara melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan/usaha debitur, hal mana diatur dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*"Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bank umum dapat pula: (c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"*

Ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/1/BPPP tanggal 17 Nopember 1992 perihal: *"Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham Oleh Bank"*. Penyertaan Modal setara itu dibatasi selama-lamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun

<sup>10</sup> Rene Setiawan, "Penghimpunan Dana", (makalah pada acara Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, yang diselenggarakan BI dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994), hal. 7-8.

dan ternyata perusahaan di mana bank melakukan penyertaan belum memperoleh laba, maka bank wajib menghapus bukukan penyertaan modal dimaksud.

Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah, dapat saja pelaksanaannya dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukkan tambahan modal (*fresh money*). Selain dari itu, upaya penyelamatan dapat pula dibarengi dengan keharusan nasabah debitor untuk menjual asetnya yang tidak produktif.

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*). Mengingat penyelesaian melalui peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu penyelesaian kredit bermasalah.

Beranjak dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); Badan Peradilan dan melalui Arbitras; atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **4. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penyelesaian jaminan hutang dalam kaitan dengan piutang/kredit macet yang disalurkan melalui bank-bank pemerintah yang sebagian atau keseluruhan asetnya dimiliki pemerintah pada dasarnya dilakukan melalui PUPN / BUPLN. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Usaha Piutang dan lelang Negera. Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa PUPN adalah Panitia Interdepartemental yang diberi kewenangan yustisial untuk menyelesaikan piutang negara macet melalui prosedur hukum yang singkat dan efektif. Putusan PUPN bersifat final dan mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga dapat dilaksanakan tanpa bantuan Pengadilan Negeri. Dalam penyelenggaraan kewenangan yustisialnya, PUPN dibantu oleh BUPLN dengan kantor-kantor operasionalnya yang disebut Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 49 Prp tahun 1960 ditentukan bahwa PUPN/BUPLN mengurus piutang negara macet yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Selanjutnya pada Pasal 8 jo. Pasal 12 Undang-Undang 49 Prp tahun 1960 diatur bahwa instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara yang langsung maupun tidak langsung dikuasai negara wajib menyerahkan piutang yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada PUPN/BUPLN.

Untuk memperoleh kepastian penyelesaian piutang negara tersebut, PUPN/BUPLN berwenang mengadakan Pernyataan Bersama dengan debitor/ penanggung hutang. Pernyataan bersama yang memuat pengakuan hutang kepada negara beserta syarat-syarat penyelesaiannya tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti keputusan

hakim dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena debitor/penanggung hutang tidak memenuhi panggilan, menghilang atau menolak menandatangani Pernyataan bersama, maka PUPN/BUPLN dapat menetapkan jumlah piutang negara yang macet secara sepihak melalui Penertiban Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

Selanjutnya apabila debitor/penanggung hutang tidak memenuhi isi Pernyataan Bersama atau sebagai tindak lanjut PJPN, PUPN/BUPLN dapat menerbitkan Surat paksa yang pada dasarnya memerintahkan debitor/penanggung hutang untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam. Surat Paksa ini juga merupakan produk hukum PUPN/BUPLN yang bertitel eksekutorial "Demi Keadilan ber dasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga dapat dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Surat Paksa ini kemudian diikuti dengan surat perintah sita, Berita Acara Sita dan surat perintah penjualan Barang Jaminan atau asset lain milik debitor/penanggung hutang yang disita sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960.

#### *b. Melalui Badan Peradilan*

Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu Peradilan Umum melalui gugatan perdata dan Peradilan Niaga melalui gugatan kepailitan. Penyelesaian melalui gugatan perdata telah sering dilakukan sejak dahulu. Namun untuk penyelesaian melalui gugatan kepailitan, baru dikembangkan kembali setelah dibentuknya peradilan khusus yang di sebut Pengadilan Niaga.

Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai

kekuatan hukum untuk dilaksanakan, tetapi debitur tetap tidak melunasi utangnya, pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195 dan seterusnya. Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara Kantor Lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

Prosedur ini memakan waktu yang relatif lama karena debitor yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding dan kasasi. Selain itu, jika pengadilan tetap memenangkan gugatan kreditur, kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Penyelesaian melalui peradilan ini mengandung suatu kelemahan. Kelemahan tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti ketidakefisienan sistem peradilan yang ada sebab harus mengikuti sistem yang formal dan teknis sekali sehingga penyelesaian tersebut kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

#### *c. Penyelesaian Melalui Arbitrase*

Menurut Sidharta P. Soerjadi, pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan).<sup>11</sup> Selanjutnya diterangkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada ketentuan Pasal 615 R. V. (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menetapkan bahwa :*"Setiap orang dapat*

<sup>11</sup>Sidharta P. Soerjadi, "Segi-Segi Hukum Perkreditan di Indonesia" dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, BPHN ed., Cetakan Pertama, Jakarta, Binacipta, 1978, Hal. 29-31.

*mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan/dapat terjadi melalui arbitrase”.*

Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase sekarang ini mempunyai landasan yang kuat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu :

*”Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit sebelum timbul sengketa telah dimuat klausul atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah.*

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan di dasarkan pada beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dari penyelesaian selain arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase relatif tidak memerlukan waktu yang lama (putusannya bersifat final dan mengikat) dan dengan sifatnya yang tertutup, maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.

Dari ketentuan tersebut di atas yang paling penting, yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud jaminan dalam

pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut, maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup melunasi kreditnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur bahwa debitornya akan dapat melunasi pinjaman, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lainnya.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.

Formuls 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

*1) Personality.*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2) *Purpose*.

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

3) *Prospect*.

Dalam hal ini bank harus melakukan analisa secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4) *Payment*.

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Character*, artinya bahwa nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha,

dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.
- 3) *Capital*, Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar

kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

- 4) *Collateral*, yaitu jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.
- 5) *Condition of Economy*, artinya bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Formula 3R dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) *Returns*,  
Yaitu hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.
- 2) *Repayment*,  
Yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.
- 3) *Risk Bearing Ability*,  
Yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam

menghadapi risiko yang tidak terduga.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

1) Prinsip Kepercayaan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selalu didasarkan kepada kepercayaan bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*).

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberi kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

**C. PENUTUP**

Lalu lintas pergerakan ekonomi dewasa ini tidak terlepas dari adanya badan hukum perbankan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit. Penyaluran kredit dimaksud walaupun telah ada mekanisme tertentu berupa penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari calon debitur, sering disebut dengan KYC (*Know Your Costumer*) serta mekanisme Formula 4P dan 5C, tetapi hal tersebut tidaklah mutlak dapat menghindarkan terjadinya kredit bermasalah. Dalam hal terjadi kredit bermasalah maka penyelamatan kredit sebagai upaya kreditur untuk melancarkan kembali yang telah tergolong macet, maka penyelesaiannya kreditur dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum, baik itu melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); Badan Peradilan. Langkah ini memang memerlukan waktu yang relatif lama, karena bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*). Mengingat penyelesaian melalui peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka dapat juga melalui Arbitrase, yang mana putusan arbitrase bersifat final dan mengikat) dan dengan sifatnya yang tertutup, maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Haryani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Ibrahim, Johan. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Poesoko, Herowati, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Rahardja, Prathama. *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Setiawan, Rene. "Penghimpunan Dana", Makalah pada acara Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, yang diselenggarakan BI dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, Makalah Pada Kuliah Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya, Surabaya, 1995.
- Soerjadi, Sidharta P. "Segi-Segi Hukum Perkreditan di Indonesia" dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, BPHN ed., Jakarta: Binacipta, 1978.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,  
Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

Suyatno, Thomas et al., *Dasar-Dasar  
Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Wardoyo. Ch. Gatot, “*Sekitar Klausul-  
Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan  
Manajemen*”, (November-Desember 1992).



## **ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT**

Bianda Raissa, SH., MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570

Email: [biandaraissa@gmail.com](mailto:biandaraissa@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Agency agreement PT. Citra Van Titipan Kilat is an activity in the form of freight forwarding services that produce goods that are profitable in shipping goods and others in Indonesia. At present there are at least 20,400 freight forwarding agents connected online. the form of legal relationship between the central tiki and the tiki agent, how is the settlement and problem in the event of default and in the perspective of Islamic law related to the matters in question. The principles of legal systematic law on the level of legal synchronization and the purpose of this research itself is to find out how consumers perceive quality services. Services provided by PT. Citra Van Titipan Kilat and to find out customer satisfaction from the results of the study, it was found that Tiki service users were the private sector Tiki service process could be declared to have improved

**Keywords:** Agreement, Online, Default, Consumer

### **ABSTRAK**

*Perjanjian keagenan PT. Citra Van Titipan Kilat merupakan suatu kegiatan yang bentuk jasa pengiriman barang yang menghasilkan yang menguntungkan dalam pengiriman barang dan lain-lain di Indonesia Saat ini memiliki sedikitnya kurang lebih 20.400 agen pengiriman barang terhubung online. Bentuk hubungan hukum antara tiki pusat dengan tiki agen bagaimana penyelesaian dan masalah jika terjadi wanprestasi dan di pandangan perspektif hukum Islam terkait hal-hal yang dimaksud. Azas-azas hukum sistematika hukum terhadap taraf sinkronisasi hukum dan tujuan penelitian ini sendiri yaitu adalah untuk mengetahui bagaimna persepsi konsumen terhadap pelayanan kualitas. Pelayanan yang diberikan PT. Citra Van Titipan Kilat dan untuk mengetahui kepuasan konsumen dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengguna jasa Tiki adalah kalangan swasta proses layanan Tiki dapat dinyatakan sudah membaik*

**Kata Kunci:** Perjanjian, Online, Wanprestasi, Konsumen

## A. LATAR BELAKANG

Revolusi industri telah memungkinkan barang kebutuhan masyarakat diproduksi secara masal. Melimpahnya produk-produk tentu saja memerlukan perluasan pasar dari pasar lokal ke pasar regional dan pasar global. Demi alasan efisiensi, maka produser tidak menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya melalui pedagang perantara atau *middle man* seperti agen, distributor ataupun memberikan lisensi untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa melalui sistem franchise.<sup>12</sup>

Karena produser yang bertindak sebagai prinsipal atau franchisor tidak berhubungan langsung dengan pembeli dan konsumen maka, tidak ada *contractual liability* antara produser dan konsumen. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam praktik biasanya diperjanjikan bahwa agen, distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipal demikian pula franchise tidak bertindak untuk dan atas nama franchisor.<sup>13</sup>

Di Indonesia dewasa ini, bisnis penjualan secara retail semacam keagenan mulai berkembang pesat, banyak sekali bermunculan pebisnis-pebisnis lokal yang melirik penjualan barang atau jasanya secara keagenan, bentuk-bentuk kerjasama turut pula melengkapi berbagai macam transaksi yang sudah berjalan selama ini guna meningkatkan perekonomian nasional maupun internasional, salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah sistem keagenan.

Keunggulan yang ditawarkan oleh sistem ini adalah berupa cara untuk memperluas jaringan pemasaran barang atau jasa yang dihasilkan, yakni dengan cara menularkan

sukses keagenan kepada pengusaha lain sehingga pihaknya dapat menumbuhkan usaha dengan cepat dan adanya pendapatan dari sistem keagenan yang tidak dalam bentuk royalti serta pengembangan merk dagang yang lebih cepat. Sistem ini merupakan cara untuk memulai usaha baru dengan resiko gagal yang kecil berdasarkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jangka waktu cukup lama dan adanya keterlibatan langsung keagenan secara pribadi sebagai pemilik, dalam menangani unit usaha tersebut.

Dengan penerapan sistem bisnis keagenan ini, kegiatan usaha para pengusaha kecil di Indonesia dapat berkembang secara wajar dengan menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merk dagang/jasa pihak lain dengan tidak membayar sejumlah royalti berdasarkan lisensi keagenan. Di samping itu pengembangan sumber daya manusia berkualitas menjadi penting melalui pelatihan ketrampilan menjalankan usaha keagenan yang diselenggarakan oleh pihak pemberi lisensi keagenan. Dan jaringan bisnis yang unitnya atau cabangnya sampai saat ini hanya berada di dalam negeri saja belum melakukan ekspansi ke luar negeri.

Keagenan adalah merupakan suatu sistem pemasaran dan distribusi barang atau jasa, dalam sistem ini ada dua pihak yang terlibat atau berhubungan secara langsung yaitu keagenan yakni pihak yang memberikan hak lisensi penggunaan merk dagang dan sistem bisnis dan keagenan sebagai penerima lisensi.

Perusahaan-perusahaan pada era globalisasi saat ini, menuntut adanya peningkatan manajemen sumber daya yang handal untuk mendukung bisnisnya, hal mengingat adanya daya saing dan tekanan kompetisi saat ini yang semakin ketat. Oleh karena itu peningkatan keuntungan bukan semata-mata menjadi satu-satunya indikasi kemajuan perusahaan. Perkembangan suatu bisnis atau perusahaan juga harus dilihat dari

---

<sup>12</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Cetakan ke-6 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 37.

<sup>13</sup> *Ibid*

segi ekonomi, politik, lingkungan sosial, dan teknologi serta kemampuan karyawan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan untuk menjamin agar terhindar dari pertumbuhan yang statis.

Pengaturan sistem keagenan/ distributor dilakukan guna perlindungan kepada perusahaan nasional terhadap perlakuan tidak adil oleh prinsipal, mengingat selama ini banyak terjadi pemutusan/perselisihan antara agen dan prinsipal yang senantiasa merugikan pihak agen. Pengaturan juga dimaksudkan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap usaha keagenan dan pembinaan bagi dunia usaha serta pengendalian distribusi barang dan atau jasa yang diperdagangkan sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan monitoring kegiatan usaha asing di sektor perdagangan. Selain itu pula untuk dapat menghindarkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pengukuran kinerja yang diterapkan oleh perusahaan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perilaku manusia di dalam maupun diluar organisasi. Pada awal abad dua puluh, sistem pengukuran kinerja yang bersifat keuangan dianggap mempunyai peran penting dalam memacu pertumbuhan perusahaan. Namun sekarang ukuran finansial tidak lagi dapat mencukupi untuk menuntun dan mengevaluasi perusahaan melalui lingkungan yang kompetitif. Agar tetap memiliki keunggulan yang kompetitif sehingga dapat terus berkompetisi dalam lingkungan bisnis yang kompleks, maka perusahaan harus benar-benar memfokuskan pada visi-misi-strategi sehingga menjadi proses transformasi kepada tujuan strategis, ukuran, target, dan program kerja yang memberi eksekutif kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu.

Untuk mempertahankan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru, diperlukan adanya suatu inovasi atas strategi bisnis yang akan ditetapkan dan diimplementasikan. Inovasi tersebut harus dirasakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain (pesaing). Adapun implementasi inovasi atas strategi dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh *time scheduling* dan *action plan* yang tepat. Perusahaan dapat melakukan peningkatan melalui strategi pemasaran, dimana strategi pemasaran yang tepat dalam menghadapi permasalahan adalah dengan mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen dapat terpenuhi apabila pelayanan yang diberikan oleh perusahaan telah sesuai atau melebihi harapan pelanggan.

Pendayagunaan pegawai tidak hanya difokuskan kepada pengurangan biaya tenaga kerja, tetapi juga kepada bagaimana meningkatkan kualitas, mengurangi siklus waktu produksi, dan kebutuhan pemuasan pelanggan. Untuk kegiatan ini, pegawai membutuhkan data untuk kinerja mereka, misalnya: produk rusak, pengerjaan kembali produk cacat, sisa bahan, pengiriman tepat waktu, waktu pelayanan pelanggan, dan produk yang dikembalikan oleh konsumen.

Berdasarkan penyediaan pelayanan tersebut oleh pemilik keagenan, maka pembeli keagenan mempertimbangkan kemungkinan memperoleh keuntungan bila membeli/ menerima izin perolehan keagenan. Dengan kata lain, pemberi keagenan melisensikan keagenan disertai penyediaan utama yang dapat meng-untungkan penerima keagenan. Dengan semakin menjamurnya bisnis keagenan, pemerintah memandang perlu untuk mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha pemberi keagenan baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan trans-paransi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam

memasarkan barang atau jasa dengan keagenan.

Disamping itu, pemerintah dapat memantau dan menyusun data keagenan baik jumlah maupun jenis usaha yang di keagenankan. Untuk itu, pemberi keagenan sebelum membuat perjanjian keagenan dengan penerima keagenan, harus menyampaikan prospektus penawaran keagenan kepada pemerintah dan calon penerima keagenan. Di sisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian keagenan, penerima keagenan harus menyampaikan perjanjian keagenan tersebut kepada pemerintah.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemerintah kemudian menetapkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dalam usaha keagenan disebabkan ikut terlibatnya merek dagang atau merek jasa milik keagenan. Sistem yang dipakai dalam kedua undang-undang dimaksud adalah sistem konstitutif yaitu hak atas merek timbul setelah dilakukan pendaftaran atas merek tersebut demikian jelaslah bahwa keagenan harus terlebih dahulu mendaftarkan merek yang dimilikinya dan yang telah merebut pasaran tersebut jika memang ingin mendapatkan perlindungan hukum, mereka yang mendaftarkan per-tamalah yang berhak atas merek, dan secara eksekutif dia dapat memakai merek tersebut sedangkan pihak lain tidak dapat memakainya kecuali dengan ijin yang bersangkutan.

Setelah merek dan atau logo milik keagenan yang telah merebut pasaran tersebut didaftarkan, maka terbukalah kesempatan bagi keagenan untuk menggunakan merek dan logo tersebut melalui izin dari pihak keagenan, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sama atau dalam bentuk perjanjian keagenan.

Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah lebih jauh tentang keagenan dalam bentuk

penyusunan skripsi dengan mengambil judul: "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada PT. CITRA VAN Titipan Kilat".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana penerapan ketentuan dalam perjanjian keagenan pada PT. Citra Van Titipan Kilat?
2. Sejauhmana penyelesaian wanprestasi antara pihak dengan keagenan perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat dalam perjanjian keagenan menurut hukum positif di Indonesia?
3. Sejauhmana tinjauan hukum Islam tentang keagenan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan ketentuan - ketentuan mengenai prosedur dalam perjanjian keagenan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis sejauhmanakah hukum positif di Indonesia untuk memberikan analisis hukum tentang keagenan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan.
3. Untuk menganalisis pandangan dari sudut hukum Islam tentang usaha keagenan terhadap para pihak dalam perjanjian keagenan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang adanya suatu perjanjian antara Tiki dengan keagenan yang ingin membuat keagenan.

2. Adapun bagi mahasiswa adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang perjanjian keagenan.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai perjanjian dengan keagenan.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Berdasarkan kajian diatas dapat ditarik beberapa pandangan konseptual, sebagai pedoman untuk melakukan seleksi data, sebagai yang diterangkan dibawah ini:

1. Perjanjian atau persetujuan atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).
2. Agen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipal oleh karenanya agen telah melakukan pembelian dari prinsipal barang-barang tetap menjadi milik prinsipal sampai diselesaikannya proses penjualan melalui penyaluran/penyampaian barang kepada pihak konsumen. (Ovodio M. Giberjec dari Departemen Commerce USA).
3. Perjanjian keagenan adalah suatu perbuatan dengan mana perusahaan yang memang bertugas semata-mata untuk agen dari pihak lain.
4. Pasal 59 Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) :  
Bursa dagang adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan, perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan, pertemuan itu diadakan atas kekuasaan menteri keuangan.
5. Pasal 62 Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) :  
Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden

atau pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 seraya mendapat upahan atau provisi tertentu atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.

6. Pasal 63 Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) :  
Tindakan-tindakan para pedagang perantara yang tidak diangkat seperti di atas tak melahirkan akibat-akibat hukum yang lebih dari pada akibat-akibat yang timbul dari tiap-tiap persetujuan pemberian kuasa.
7. Pasal 3 PP No. 11/M-DAG/PER/3/2006:
  - Menteri memiliki kewenangan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor.
  - Menteri melimpahkan kewenangan pendaftaran keagenan atau distributor kepada Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri.
  - Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

#### **F. METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan bersumber pada data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan.

##### **2. Jenis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris berkaitan

dengan penelitian hukum, data yang dikumpulkan adalah:

- a. Bahan hukum primer yang dikumpulkan adalah:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), literatur tentang hukum dagang, tentang keagenan, artikel internet tentang perjanjian keagenan.

- b. Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah :

Surat perjanjian antara Pusat Tiki dengan Tiki cabang/gerai melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

### 3. Analisa Data

Data yang diperoleh dikumpulkan secara kualitatif untuk dapat dideskripsikan dalam suatu rangkaian tulisan yang utuh.

## G. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III dan Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penerapan ketentuan perjanjian keagenan pada PT. Citra Van Titipan Kilat, antara pihak PT. Citra Van Titipan Kilat dan agen, ada persesuaian kehendak/kata sepakat (*meeting of minds*) antara pihak PT. Citra Van Titipan Kilat dan agen bahwa agen yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan keagenan yang ditentukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat yang diberi wewenang untuk jasa pengiriman barang-barang dan/atau dokumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdata bahwa kewajiban perdata (perikatan) dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-

pihak yang terikat dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh para pihak. Artinya pihak agen dengan memenuhi persyaratan-persyaratan keagenan dimaksud, pihak agen mengikatkan diri kepada PT. Citra Van Titipan Kilat (Pasal 1313 KUHPerdata) untuk melakukan pelayanan jasa pengiriman barang-barang dan dokumen.

- 2) Kaitan dengan masalah penyelesaian wanprestasi antara pihak dengan keagenan perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat dalam perjanjian keagenan menurut hukum positif di Indonesia, yakni dengan adanya perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata.

- 3) Jasa pos dan pengiriman barang sudah diberlakukan sejak jaman awal keislaman dengan nama *Al-barid* dan sesuai dengan perkembangan alat transportasi saat ini, jasa pos tidak hanya mengandalkan binatang keledai atau merpati, tetapi dengan berbagai macam kendaraan seperti mobil, kereta atau pesawat terbang. Akad yang dipergunakan pada keagenan PT. Citra Van Titipan Kilat adalah akad wakalah (titipan) yang mana hukumnya diperbolehkan, baik itu wakalah mutlaqah atau muqayyadah.

## 2. Saran-saran

- 1) Melihat dari kasus-kasus yang terjadi, sudah seharusnya PT. Citra Van Titipan Kilat, menata kembali sistem dan prosedur-prosedur yang telah diatur selama ini, agar para pelanggan akan tetap bertahan untuk menggunakan jasa pengiriman via PT. Citra Van Titipan Kilat.
- 2) Kaitan dengan wanprestasi kedepan diharapkan PT. Citra Van Titipan Kilat untuk mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perikatan Islam selain pada hukum perikatan perdata yang berlaku umum di Indonesia.
- 3) Penulis juga mengharapakan pada PT. Citra Van Titipan Kilat untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam, di mana tentunya akan memberikan dampak yang terbaik bagi perkembangan usaha PT. Citra Van Titipan Kilat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- A.T. Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang kini berlaku dilapangan perikatan*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Cet. III, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Fuady, Munir, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini, (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak/ Perjanjian (Contract Drafting-Teori dan Praktek)*, (Jakarta Kesaint Blanc, 2004).
- I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan, Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung, Ind Hill Co., 1996), hal. 16, lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, 2001, Penerbit Bank Indonesia Liberty, Yogyakarta.
- Levi Lana, *Keagenan di Indonesia, Analisis Yuridis dan Praktis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25 No. 1 Tahun 2006, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002).
- Muhammad SAW Is a Great Entrepreneur Muslim Kelana, Penerbit Dinar Publishing, 2008.
- Gunawan Widjaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*, Ed. 1 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Gufran A. Mas'adi, *"Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 12*, terjemahan oleh H. Kamaludin A.M, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1988.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta, PT. Intermasa, 2005).

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. XII, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1996).

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1999).

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Cetakan ke-6 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004).

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997/ tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

www. Google, *Ensiklopedia Islam, Sejarah Peradaban Islam Jaman Rasulullah* (Badri Yatim).

www. Google. *Sejarah Pos Jaman Kuno*



## GRATIFIKASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Fitri Rubiyanti, SH., MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jln. Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570

Email: [fitri\\_r\\_ghozally@yahoo.co.id](mailto:fitri_r_ghozally@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

Gratification is not considered a bribe which means that the recipient of the gratification cannot be participated. On the contrary, a criminal can be imposed if the recipient of the gratuity does not report to the Corruption Eradication Commission. On this basis, the formulation of the problem is discussed: (A) What is the regulation of gratuities in Indonesia? (B) What is the ideal effort to enforce the law against gratification in an effort to realize legal objectives in Indonesia? The research method used is descriptive analytical method. The data sources used are emphasized on various documents or library materials. The results of the study are UU. NO. 31/1999 Jo UU.No. 20/ 2001 concerning Eradication of Corruption Crime especially in Article 12B paragraph (1) explained about the meaning of gratification, namely giving in a broad sense, which includes the provision of money, goods, discounts (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free medical treatment, and other facilities.

### ABSTRAK

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap yang berarti tidak dapat dipidanya penerima gratifikasi tersebut. Sebaliknya, pidana bisa dikenakan apabila si penerima gratifikasi tidak melapor kepada KPK. Atas dasar tersebut maka rumusan masalah yang dibahas: (A) Bagaimana pengaturan gratifikasi di Indonesia? (B) Bagaimana upaya ideal penegakan hukum terhadap gratifikasi dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dititikberatkan pada beragam dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 12B ayat (1) dijelaskan tentang pengertian gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain.

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijabarkan pengertiannya secara nyata di dalam beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan pasal-pasal tersebut tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk yang

selanjutnya dijelaskan pula secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

Gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian kepada pejabat publik itu akibat dari kewenangan yang dimilikinya, bukan disebabkan adanya relasi atau intimitas yang sifatnya personal semata, tanpa embel-embel statusnya sebagai pejabat publik.

Pemberian yang dimaksud adalah pengertian dalam arti luas yang mencakup pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>14</sup>

Selain menerangkan pengertian gratifikasi, pasal yang dimaksud mengatakan, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima maka gratifikasi yang dimaksud tidak dianggap sebagai suap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap yang berarti tidak dapat dipidananya penerima gratifikasi tersebut. Sebaliknya, pidana bisa dikenakan apabila si penerima gratifikasi tidak melapor kepada KPK.

Namun perlu pula diingat bahwa pegawai negeri itu tidak selalu pejabat, sebaliknya pejabat juga tidak selalu pegawai negeri.<sup>15</sup> Hanya saja setiap jabatan akan menciptakan kewenangan, dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa jabatan. Atas hal tersebut tidak pada tempatnya apabila pegawai negeri dilarang menerima hadiah sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Dan apabila pemberian tersebut tidak bertujuan agar si penerimanya melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban dan tugasnya, tentu saja pemberian gratifikasi (*hadiah*) tersebut tidak melawan hukum atau sah-sah saja. Artinya bahwa tidak setiap pemberian gratifikasi harus dianggap sebagai suap. Harus diperhatikan siapa yang memberi dan apakah si penerima memiliki suatu jabatan dengan kewenangan tertentu.<sup>16</sup> Dari uraian tersebut, maka gratifikasi bisa dikatakan sebagai suap apabila:

1. Pemberian gratifikasi adalah *condition sine quanon* atas perbuatan pejabat yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Adanya kesesuaian antara kehendak si pemberi dan kehendak si penerima. Apabila tidak ada kesesuaian kehendak maka tidak dapat disebut sebagai suap.

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 30-35

<sup>16</sup>Chaerudin, *et.al*, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Kumpulan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Umbara, 2008, 31.

Gratifikasi sebagai perbuatan melawan hukum termasuk dalam unsur delik. Perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum formil dan memiliki unsur melawan hukum materiil, karena memberikan dampak yang cukup luas pada sistem yang ada dalam kelembagaan para pegawai negeri atau pejabat, baik di ranah legislatif maupun eksekutif.

Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, sosiologis dan yuridis agar gratifikasi yang diatur secara formulasi bisa memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam implementasinya. Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur delik, adapun deliknya sendiri adalah penerima Gratifikasi. Pembuktian apakah Gratifikasi sebagai suap atau tidak dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pembalikan beban pembuktian. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerima Gratifikasi wajib memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, jika hal tersebut tidak dilakukan maka gratifikasi tersebut, dianggap sebagai suap, laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak gratifikasi itu diterima dan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan apakah gratifikasi tersebut sebagai suap atau tidak dan jika terbukti suap maka gratifikasi itu akan menjadi milik negara dan sebaliknya apabila tidak ada kaitannya gratifikasi tersebut menjadi hak dari penerima gratifikasi

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan gratifikasi di Indonesia?

2. Bagaimana upaya ideal penegakan hukum terhadap gratifikasi dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan gratifikasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis upaya ideal penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia.

## **C. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum yang tujuannya adalah memberikan arah, dasar berpikir maupun pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana gratifikasi.
- b. Merupakan perbendaharaan pustaka ilmu hukum yang bersifat interdisipliner dan kewajiban bagi pendidikan Program Doktor di Universitas Jayabaya dan juga sebagai bahan masukan perkembangan ilmu hukum pidana.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim dalam memeriksa perkara pidana khususnya yang menyangkut gratifikasi.

### **3. Metode Penelitian**

- a. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu

yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Adapun pendekatan utamanya adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yang dimaksud meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Spesifikasi Penelitian yang akan digunakan dalam spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yang akan memberikan paparan mengenai penegakan hukum terhadap gratifikasi dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia.

b. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dititik beratkan pada beragam dokumen atau bahan pustaka, berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan browsing pada beberapa situs internet. Mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat otoritatif, antara lain berbagai undang-undang yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain literatur, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat dari beberapa pakar hukum yang dipublikasikan.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa:

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum Belanda-Indonesia
- c) *Black's Law Dictionary Sixth Edition*

c. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, disusun secara kualitatif normatif (disusun secara sistematis dan lengkap). Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pada akhirnya diuraikan secara sistematis, logis, praktis dan filosofis.

d. Teknik Analisis Data

Analisa yang dilakukan atas bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pembahasan dalam penelitian ini.
- 2) Tahap selanjutnya adalah bahan hukum yang dimaksud dianalisis secara yuridis dan historis.
- 3) Hasil analisis yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan kemudian dicocokkan dengan data primer atau bahan yang bersifat non hukum.

**4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

a. Pengertian Gratifikasi dan Ancaman Pidana

Pengertian gratifikasi diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 12B ayat (1) dijelaskan tentang pengertian gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selain pengertian tersebut di atas dalam Pasal 5 undang-undang yang dimaksud menguraikan tentang pengertian gratifikasi yang merupakan pemberian yang dilarang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, berupa fasilitas, tiket dan hotel maupun aspek yang terkait dengan pemberian hak termasuk hak kekayaan intelektual (HAKI).<sup>17</sup>

Pengertian gratifikasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.<sup>18</sup> Berdasarkan kamus hukum adalah *gratificatie* (bahasa Belanda) atau *gratification* dalam Bahasa Inggris.

Dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Gratifikasi sebagaimana pengertianannya berdasarkan bahasa Indonesia dan kamus hukum, sama-sama diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang.
- 2) Pengertian gratifikasi berdasarkan kedua kamus yang dimaksud sama-sama diartikan sebagai suatu tindakan yang

bukan merupakan perbuatan tercela atau negatif artinya kedua kamus tersebut mengartikan gratifikasi sebagai hal yang bersifat negatif.

- 3) Obyek gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditujukan kepada pegawai, dalam kamus hukum tidak ada ketentuan dalam hal obyeknya.

Gratifikasi yang diartikan sebagai menerima hadiah oleh Lamintang diartikan sebagai memberikan yang dalam bahasa Belanda adalah *gift* (berasal dari kata kerja *geven*) yang dalam bahasa Indonesia berarti memberi, sehingga kata *gift* tersebut sebaiknya diterjemahkan dengan kata pemberian, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekadar hadiah atau semata-mata sebagai hadiah.<sup>19</sup>

Adami Chazawi mengartikan gratifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dalam suap menyuap yaitu unsur perbuatannya telah terbentuk misalnya “menjanjikan sesuatu” walaupun janji itu belum diterima, begitu juga “memberikan hadiah” telah dianggap terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi.<sup>20</sup> Tindak pidana korupsi jenis gratifikasi sebenarnya dikategorikan sebagai jenis penyuapan pasif atau menerima gratifikasi.<sup>21</sup>

*Black's Law Dictionary* mengartikan gratifikasi sebagai sebuah pemberian (uang dan/atau non-uang) dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan harapan si pemberi akan

<sup>17</sup> R. Wiyono, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 200*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.59

<sup>18</sup>Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit PT. Agung Media Mulia, Jakarta, hlm. 224.

<sup>19</sup> Mahrus Ali II, *Op.cit*, hlm. 122.

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 237.(Selanjutnya disebut Adami Chazawi II)

<sup>21</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indonesia Lawyer Club, 2010, h. 146.

memperoleh suatu bantuan atau keuntungan dari pihak yang diberi.<sup>22</sup>

Gratifikasi dapat diartikan menjadi dua arti yaitu pengertian secara positif dan pengertian secara negatif. Gratifikasi secara positif adalah pemberian sesuatu/hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan pengertian gratifikasi negatif adalah pemberian sesuatu/hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Adapun mengenai sanksi atas gratifikasi ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa sanksi pidana yang menerima gratifikasi dapat dijatuhkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban-nya;

- 3) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 4) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri di sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran sesuatu bagi dirinya sendiri;
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal

---

<sup>22</sup>Black's Law Dictionary dalam [www.jdih.bpk.go.id](http://www.jdih.bpk.go.id), di akses pada tanggal 27 Agustus 2014

diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan, penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugasnya, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijabarkan pengertiannya secara nyata di dalam beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan pasal-pasal tersebut tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk yang selanjutnya dijelaskan pula secara terperinci

mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

Gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian kepada pejabat publik itu akibat dari kewenangan yang dimilikinya, bukan disebabkan adanya relasi atau intimitas yang sifatnya personal semata, tanpa embel-embel statusnya sebagai pejabat publik.

Pemberian yang dimaksud adalah pengertian dalam arti luas yang mencakup pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>23</sup>

Selain menerangkan pengertian gratifikasi, pasal yang dimaksud mengatakan, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Kumpulan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Umbara, 2008, 31.

Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima maka gratifikasi yang dimaksud tidak dianggap sebagai suap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap yang berarti tidak dapat dipidananya penerima gratifikasi tersebut. Sebaliknya, pidana bisa dikenakan apabila si penerima gratifikasi tidak melapor kepada KPK.

Namun perlu pula diingat bahwa pegawai negeri itu tidak selalu pejabat, sebaliknya pejabat juga tidak selalu pegawai negeri.<sup>24</sup> Hanya saja setiap jabatan akan menciptakan kewenangan, dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa jabatan. Atas hal tersebut tidak pada tempatnya apabila pegawai negeri dilarang menerima hadiah sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Dan apabila pemberian tersebut tidak bertujuan agar si penerimanya melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban dan tugasnya, tentu saja pemberian gratifikasi (hadiah) tersebut tidak melawan hukum atau sah-sah saja. Artinya bahwa tidak setiap pemberian gratifikasi harus dianggap sebagai suap. Harus diperhatikan siapa yang memberi dan apakah si penerima memiliki suatu jabatan dengan kewenangan tertentu.<sup>25</sup> Dari uraian tersebut, maka gratifikasi bisa dikatakan sebagai suap apabila:

- 1) Pemberian gratifikasi adalah *condition sine quanon* atas perbuatan pejabat yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- 2) Adanya kesesuaian antara kehendak si pemberi dan

kehendak si penerima. Apabila tidak ada kesesuaian kehendak maka tidak dapat disebut sebagai suap.

Gratifikasi sebagai perbuatan melawan hukum termasuk dalam unsur delik. Perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum formil dan memiliki unsur melawan hukum materiil, karena memberikan dampak yang cukup luas pada sistem yang ada dalam kelembagaan para pegawai negeri atau pejabat, baik di ranah legislatif maupun eksekutif.

Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, sosiologis dan yuridis agar gratifikasi yang diatur secara formulasi bisa memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam implementasinya. Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur delik, adapun deliknya sendiri adalah penerima Gratifikasi. Pembuktian apakah Gratifikasi sebagai suap atau tidak dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pembalikan beban pembuktian. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerima Gratifikasi wajib memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, jika hal tersebut tidak dilakukan maka gratifikasi tersebut, dianggap sebagai suap, laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak gratifikasi itu diterima dan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan apakah gratifikasi tersebut sebagai suap atau tidak dan jika terbukti suap maka gratifikasi itu akan menjadi milik negara dan sebaliknya apabila tidak ada kaitannya

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 30-35

<sup>25</sup> Chaerudin, *et.al*, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, 2008, Bandung, hlm. 5.



gratifikasi tersebut menjadi hak dari penerima gratifikasi.

Untuk dapat dipidanya si penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-unsur (dengan memperhatikan perumusan Pasal 12B dan Pasal 12C ayat (1)) sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Penerima harus berkualifikasi sebagai “pegawai negeri” atau sebagai “penyelenggara negara”.
- 2) Menerima “gratifikasi” dari seseorang yang merupakan “pemberian suap” menurut Pasal 12B ayat (1). Menurut Pasal 12B ayat (1), yaitu apabila pemberian itu “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya”.
- 3) Penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.

Yang dimaksud penyelenggara negara dalam Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota) dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD; Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon Satu

dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan dan Pimpinan dan Bendahara Proyek.<sup>27</sup>

Adapun mengenai objek gratifikasi dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>28</sup>

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu:

- 1) Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- 2) Cenderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan.
- 3) Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (Dinas Pendapatan Daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media masa dan penindakan tegas pada pelaku.
- 4) Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi

---

<sup>27</sup> Ibid., 23-36

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 259-260.

---

<sup>26</sup> Ibid., 4

Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.

- 5) Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan.

Menurut ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

#### **Pasal 5 UU Tipikor**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan de-

ngan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 12 UU Tipikor**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam tindak pidana gratifikasi dikenal dengan Pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi yang mana dari rumusan pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, unsur tindak pidana Gratifikasi atau suap ada dua, pertama, pemberian dan penerimaan gratifikasi (serah terima); kedua, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pada unsur kedua ini, muncul konstruksi yuridis turunan (unsur derivatif) unsur kedua dua hal, yaitu mengeluarkan putusan dari jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan, putusan tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikasi. Ini berarti, dalam unsur kedua, ada putusan jabatan yang putusan tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya (melawan hukum) dan ada keuntungan dari putusan tersebut pada pemberi gratifikasi.

Unsur pertama dan unsur kedua, diikat oleh rumusan kata "apabila berhubungan dengan". Ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (*qondite sine quanon*) antara unsur pertama dengan unsur kedua. Kata "apabila" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui bahwa tidak semua gratifikasi berkaitan dengan jabatan (unsur kedua). Tanpa adanya hubungan sebab akibat dua unsur tindak pidana gratifikasi atau suap tidak bisa menyatu menjadi tindak pidana gratifikasi atau suap.

Pembuktian adanya tindak pidana gratifikasi berarti menunjukkan adanya dua unsur tersebut diatas dan menunjukkan relasi sebab akibat antara dua unsur tersebut. Secara operasional, yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum; pertama, adanya serah terima gratifikasi, kedua, adanya putusan yang memberikan keuntungan pada penerima

gratifikasi, ketiga, adanya sebab akibat dari dua hal tersebut.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: "Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut

Penangkapan pelaku gratifikasi secara hukum pidana terkait dengan kapan gratifikasi

menjadi tindak pidana sehingga aparat hukum atau penyidik bisa melakukan tindakan hukum termasuk penangkapan pada saat menerima gratifikasi atau yang biasa disebut dengan istilah tangkap tangan. Kewenangan aparat melakukan tangkap tangan hanya pada perbuatan hukum yang masuk kualifikasi tindak pidana.

Menurut Undang-Undang yang berlaku, sesungguhnya penerimaan gratifikasi tidak otomatis menjadi perbuatan yang terkualifisir sebagai tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dari rumusan pasal 12 C (1) yang berbunyi; ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12B (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Penerima gratifikasi masih memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 12C (2)). Pasal 12C ayat 1 dan ayat 2 menghapus ketentuan pemidanaan gratifikasi sebagaimana dalam pasal 12B ayat 1. Ini berarti, penerimaan gratifikasi belum otomatis menjadi tindak pidana karena undang-undang masih memberikan kesempatan untuk melaporkan kepada KPK. Lantas, KPK dalam waktu 30 hari sejak menerima laporan gratifikasi wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik negara. (pasal 12C (1)).

Dalam Gratifikasi mempunyai potensi kepentingan dalam ranah pejabat public, karena akan menimbulkan konflik kepentingan dalam permasalahan pemberia hadiah yang menimbulkan korupsi itu sendiri, karena definisi konflik kepentingan

Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Situasi itu yang menyebabkan suap dimanan, dengan kata lain gratifikasi yang diterima seseorang penyelenggara negara atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan suatu kejadian yang sering dialami dengan menimbulkan konflik kepentingan didalamnya.

## **b. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia**

Sejarah peraturan berkaitan dengan korupsi gratifikasi adalah:

### **1) KUHP**

Hal-hal yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi pada umumnya meliputi penggelapan uang, menerima atau meminta upeti, menerima hadiah atau janji, ikut serta urusan pemborongan, dan sebagainya. Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (*omkoping*) yang ada didalam KUHP.

KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni:

- (a) Tindak pidana menerima suap. Kelompok pertama ini disebut suap aktif (*actieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210.<sup>29</sup>
- (b) Kelompok kedua yang disebut dengan suap pasif (*passieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm: 169.  
*Jurnal Ilmu Hukum STIH Litigasi Volume 2, Nomor 2 – Agustus 2018* | 35

menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII Buku II), yakni Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420. Jadi tindak pidana suap didalam KUHP semuanya ada 5 (lima pasal).<sup>30</sup> Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah atau janji (suap). Perumusannya terdapat dalam Pasal 418 KUHP.

## **2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 31 tahun 1999 dimaksudkan untuk mengganti UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi, sebab perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara

sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan pem-berantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

Tindak pidana korupsi di rumuskan secara tegas di dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses hukum.<sup>32</sup>

Dari ketentuan pasal 12B ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.<sup>33</sup>

Dari ketentuan pasal 12B tentang pengertian dan macam-macamnya yang menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak ada diatur secara jelas, sudah ada tapi masih terselip dalam pasal-pasal yang masih dimasukkan

---

<sup>31</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta:2002), hlm:13.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm: 14.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm: 277.

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *loc.cit*.

dalam tindak pidana korupsi suap, yaitu:

#### **Pasal 5 ayat (2)**

Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah bila pegawai negeri menerima sesuatu pemberian atau sesuatu janji dari orang yang menyuap menurut ayat 1 huruf a atau b. Menurut suap pada pegawai negeri huruf a pemberian itu mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima pemberian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, pemberian pada pegawai negeri tersebut dipastikan ada kaitannya atau hubungannya dengan jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri, dan dipastikan pula penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Maka tidak ada keraguan lagi, bahwa perbuatan yang seperti itu sudah memenuhi unsur dari penerimaan gratifikasi Pasal 12B ayat 1. Karena itu, dapat didakwakan pula Pasal 12 B ayat (1) kepada pegawai negeri yang menerima pemberian seperti yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a.<sup>34</sup>

#### **Pasal 6 ayat (2)**

Dalam pasal 6 ayat (2) bentuk korupsi menerima suap, yang satu dilakukan oleh hakim dan yang lain dilakukan oleh advokat. Karena advokat tidak termasuk pada pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka jelas tidak mungkin dapat didakwakan

dan dipidana menerima gratifikasi dalam hal menerima suap dari penyuap Pasal 6 ayat (1). Berbeda dengan hakim, karena hakim menurut hukum pidana korupsi, adalah seorang pegawai negeri yang sekaligus sebagai penyelenggara negara (Pasal 1 angka (1) jo Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999). Maka hakim dapat melakukan korupsi menerima gratifikasi Pasal 12B dalam hal menerima sesuatu dari penyuap Pasal 6 ayat (1) huruf a.<sup>35</sup>

#### **Pasal 11**

Pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 ini dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduganya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa pegawai negeri yang menerima sesuatu menurut Pasal 11 adalah sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1). "Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" dalam Pasal 11, telah masuk pula dalam unsur Pasal 12B ayat (1) berupa "berhubungan dengan jabatabnnya dan ber-lawanan dengan kewajiban dan tugas jabatannya", tidak akan menghalangi pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm: 281.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm: 282.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm: 279-280.

**Pasal 12 huruf a, b, dan c**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Penyelenggara Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi:

- (a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- (b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- (c) Menteri
- (d) Gubernur
- (e) Hakim

- (f) Pejabat Negara Lainnya: a. Duta Besar, b. Wakil Gubernur, c. Bupati / Walikota dan Wakilnya
- (g) Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis: a. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD, b. Pimpinan Bank Indonesia, c. Pimpinan Perguruan Tinggi, d. Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer, e. Jaksa, f. Penyidik, g. Panitera Pengadilan, h. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.

Pegawai Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi: a) Pegawai pada: MA, MK, b) Pegawai pada L Kementrian/ Departemen & LPND, c) Pegawai pada Kejaksaan, d) Pegawai pada Bank Indonesia, e) Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/ DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II, f) Pegawai pada Perguruan Tinggi, g) Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP, h) Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil, i) Pegawai pada BUMN dan BUMD, j) Pegawai pada Badan Peradilan, k) Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI, l)

Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.<sup>37</sup>

### 3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tidaklah cukup lengkap kiranya UU No. 31 Tahun 1999 yang memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.<sup>38</sup>

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

(a) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penye-

lenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- (b) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- (c) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap di buktikan oleh penuntut umum: *Pidana* bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>39</sup>

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian

<sup>37</sup> [www.kpk.go.id/modules/edito/content\\_gratifikasi.php?id=43](http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_gratifikasi.php?id=43), 18 April 2010, 16:03 WIB. Universitas

<sup>38</sup> Badan pembinaan Hukum nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *op.cit*, hlm:15.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) , hlm: 259-260.



dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>40</sup>

**4) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.**

Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan cela lainnya.

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm: 57.

---

<sup>41</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindakan Korupsi*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm: 121.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: Citra Aditya Bhakti 2003.
- Chaerudin, et.al, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Media Pratama, 1996.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar Bau dan Sinar Harapan, 1989.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- George Sabine, *A History of Political Theory*, London: George G.Harrap & CO.Ltd, 1995.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint) Upaya hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lawrence Friedman, *"American Law"*, London: W.W. Norton & Company 1984.
- Made Oka Negara, *Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan*. Jurnal Perempuan No. 41, Seksualitas, YJP, Jakarta.
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- NI'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Philipus.M.Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Media Pratama, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Wiyono, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika,

Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit, Jakarta: PT. Agung Media Mulia,

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Indonesia Lawyer Club, 2010.

## MEMBINA MOTIVASI KARYAWAN MELALUI PENDEKATAN KERJASAMA TIM

Hernayati, S.Sos., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570

E-mail : [yanti\\_dina@yahoo.co.id](mailto:yanti_dina@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*Motivation and skill of every employee plays an important role in company's productivity. Usually skill, once is achieved can be kept, but motivation may varies according to the situation and the mood of the beholder. Since all company are very concern with the employee's motivation, there are a lot of efforts have been tried to keep or maintain their employee's motivation. This paper will discuss some proven methods that can help managers establish a conducive environment and better way to maintain and improve their employee's motivation. The method will include i.e. satisfaction fulfilment, positive reinforcement, partnership, work environment, team work, and rule of the game.*

**Keyword:** Motivation; Positive reinforcement, Teamwork, Motivator

### ABSTRAK

Motivasi dan keterampilan setiap karyawan memainkan peran penting dalam produktivitas perusahaan. Biasanya keterampilan, sekali dicapai dapat dipertahankan, tetapi motivasi dapat bervariasi sesuai dengan situasi dan suasana hati yang melihatnya. Karena semua perusahaan sangat memperhatikan motivasi karyawan, ada banyak upaya yang telah dicoba untuk menjaga atau mempertahankan motivasi karyawan mereka. Makalah ini akan membahas beberapa metode yang terbukti yang dapat membantu manajer membangun lingkungan yang kondusif dan cara yang lebih baik untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi karyawan mereka. Metode ini akan mencakup pemenuhan kepuasan, penguatan positif, kemitraan, lingkungan kerja, kerja tim, dan aturan main.

**Kata kunci:** Motivasi; Penguatan positif, Kerja Sama Tim, Motivator

### A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya tujuan dari perusahaan adalah mencapai output maupun *outcome* berupa keuntungan bagi pemiliknya, kesejahteraan bagi karyawannya dan bermanfaat bagi lingkungannya. *Outcome* akan dapat tercapai dengan baik bila output yang berupa produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dapat memuaskan pengguna atau pelanggannya. Output itu sendiri bergantung kepada kemampuan organisasi dalam memproses input menjadi output. Sedangkan proses dalam organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, dan salah satunya yang

mempunyai pengaruh penting adalah para karyawan atau karyawan yang terlibat dalam proses itu.

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan lingkungan yang meliputi situasi, sumberdaya, fasilitas yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Kemampuan karyawan dapat diperoleh dari pendidikan/latihan dan dari pengalaman, dan pada umumnya frustrasi ini ternyata dialami bukan hanya oleh si pemimpin, tetapi juga oleh karyawan yang dianggap motivasinya rendah itu. Demikian pula orang yang tadinya bermotivasi tinggi, pada suatu saat dan situasi

tertentu bisa saja turun. Sebaliknya orang yang biasanya motivasinya rendah, pada suatu saat bisa saja bermotivasi tinggi.

Mengingat masalah motivasi karyawan ini merupakan masalah yang krusial dalam menunjang keberhasilan perusahaan dan masalah pembinaannya juga tidak mudah, maka sudah selayaknya para pemimpin organisasi atau perusahaan perlu memperhatikannya.

Kita semua menyadari bahwa masalah motivasi, terutama mengenai kurangnya motivasi dalam bekerja sangat mengganggu keberhasilan organisasi dan membuat frustrasi para pimpinan organisasi. Anehnya rasa frustrasi ini ternyata dialami bukan hanya oleh si pemimpin, tetapi juga oleh karyawan yang dianggap motivasinya rendah itu.

Dari pengamatan selama ini memlihatkan bahwa untuk membangkitkan motivasi seseorang ternyata memerlukan resep yang berbeda-beda. Artinya tidak ada resep umum yang sama efektif bisa dipergunakan pada setiap orang disetiap waktu dan disetiap tempat.

## **B. PEMAHAMAN TERHADAP MOTIVASI**

Sebelum kita lebih jauh membahas masalah motivasi ini sebaiknya kita pahami lebih dahulu apa itu motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang ada dalam seseorang, yang mendorong perilakunya untuk melakukan tindakan. Besarnya intensitas kekuatan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tugas atau mencapai sasaran memperlihatkan sejauh mana tingkat motivasinya. Dua orang yang berbeda bisa saja mengatakan dan meyakini bahwa mereka ingin menjadi karyawan yang baik. Intensitas dari keinginan mereka untuk menjadi karyawan yang baik merupakan ukuran dari motivasinya. Walaupun demikian pimpinan tentunya akan lebih memperhatikan kepada apa yang mereka lakukan daripada apa yang mereka katakan dan

yakini itu. Jadi motivasi sesungguhnya adalah suatu kekuatan yang menyebabkan seseorang menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia katakan, bukan sekedar janji dan keinginan saja.

Pada umumnya semua orang ingin mempunyai motivasi yang baik. Tidak ada orang yang memilih menjadi frustrasi dari pada termotivasi. Pekerjaan dan lingkungan pekerjaan yang merangsang motivasi pasti disenangi dan dihargai oleh semua orang.

Walaupun demikian perlu kita ketahui bahwa ada pekerjaan yang menurut seseorang itu menarik atau merangsang motivasinya, tetapi menurut yang lainnya pekerjaan itu tidak menarik dan membosankan. Di samping itu kadang-kadang orang datang sambil membawa masalah ke kantornya, bisa dari pengalaman-pengalaman kegagalan pada masa lalunya atau karena masalah rumah tangganya, dan sebagainya, sehingga ketika bekerja motivasinya rendah.

Motivasi adalah masalah yang kompleks. Tidak ada seperangkat petunjuk yang mudah dan dapat menjamin membangkitkan dan meningkatkan motivasi seseorang. Upaya meningkatkan dan mempertahankan motivasi memerlukan perjuangan tanpa henti bagi para pimpinan dan karyawannya.

Motivasi diri *Self-Motivation* memegang peranan penting. Orang yang berhasil cenderung untuk terus berhasil. Keberhasilan yang lalu, sasaran karir yang menantang, ahli disalah satu atau lebih bidang tertentu, bangga akan kemampuannya dan percaya diri akan turut mendorong motivasi diri seseorang.

Motivasi tidak bersifat tetap. Seseorang yang motivasinya rendah bisa menjadi orang yang bermotivasi tinggi. Demikian pula, orang yang motivasinya baik bisa saja hilang motivasinya. Jadi orang yang sudah bermotivasi harus secara terus menerus dibina, atau dengan kata lain upaya untuk memotivasi karyawan jangan sampai berhenti.

Perlu diingat bahwa tidak semua masalah kinerja yang buruk disebabkan karena kurangnya motivasi pelakunya. Kurangnya pelatihan (pengetahuan) dapat mencegah orang yang bermotivasi melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Di samping itu, tidak memadainya sarana dan prasarana serta material yang diperlukan, orang yang bermotivasi sekalipun tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dipihak lain, dengan tidak jelasnya apa yang dapat diharapkan jika ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tidak jelasnya aturan permainan, dan tidak jelasnya apa yang seharusnya ingin dicapai akan menyebabkan seseorang juga kurang bermotivasi.

### **C. PEMENUHAN KEBUTUHAN**

Pendekatan yang paling mudah dan paling intuitif untuk memotivasi seseorang adalah dengan memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini ada empat bagian yaitu:

- ◆ Karyawan mempunyai beberapa kebutuhan yang mereka ingin penuhi, oleh karenanya.
- ◆ Mendorong ia untuk melakukan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhannya itu, karena.
- ◆ Ia percaya akan mendapatkan kepuasan bila telah dapat mengerjakan tugasnya, dan akan mendapatkan imbalan sesuai dari pimpinannya, dan hal ini akan.
- ◆ Memperkuat keinginannya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya itu lagi.

Jadi bagi para pimpinan mengenali kebutuhan karyawan dalam rangka meningkatkan motivasinya adalah hal yang penting. Pimpinan dapat meminta bantuan karyawan untuk dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kemudian pimpinan akan memilih imbalan yang tepat bagi karyawannya bila mereka melakukan tugasnya dengan baik.

Dengan memberikan imbalan yang tepat akan meningkatkan motivasi karyawan dan mereka akan mau melakukan kegiatannya lagi dan dengan harapan akan mendapatkan imbalannya yang sesuai lagi.

Pimpinan yang selalu menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada karyawannya yang telah menyelesaikan tugasnya akan dapat memelihara motivasi karyawannya. Tetapi pimpinan yang jarang menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada karyawannya dan malah selalu memberikan kritik atas kesalahan-kesalahan kecil karyawannya, akan menghilangkan motivasi mereka. Keengganan karyawan untuk melakukan tugas yang diberikan merupakan suatu gejala adanya hubungan yang tidak baik antara kebutuhan dengan imbalan.

Contoh sederhana di atas memperlihatkan dengan jelas betapa pentingnya, peranan pemenuhan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan motivasinya. Namun masalah motivasi tidaklah sekedar hanya masalah pemberian imbalan. Penguatan terhadap perilaku-perilaku lain yang mendorong motivasi dan hubungan yang harmonis antara karyawan dan pimpinan juga harus dilakukan.

### **D. PENGUATAN POSITIF (POSITIVE REINFORCEMENT)**

Penguatan positif akan mendorong penguatan perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, hukuman akan menekan perilaku yang tidak diinginkan. Kurangnya penguatan positif akan melemahkan semangat karyawan dan dapat menyebabkan hilangnya motivasi. Penguatan positif amat berguna bila digunakan secara konsisten, jujur, dan sungguh-sungguh.

Penguatan positif dapat berupa ucapan terima kasih, pemberian imbalan yang sesuai, penghargaan, perhatian, termasuk pemberdayaan karyawan, dan sebagainya. Pemberdayaan karyawan di sini mencakup pemberian pendidikan dan pelatihan serta

pemberian pengetahuan dan informasi yang cukup, penjelasan standar keberhasilan kerja yang diharapkan, pemberian feedback atas kinerjanya, pengakuan, penghormatan dan kepercayaan yang cukup kepada karyawan, serta bisa menerima kegagalan karyawan secara layak. Ini semua dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan kemandirian karyawan yang memang dibutuhkan oleh hampir semua karyawan, dan hal ini jelas menambah motivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik.

#### **E. KERJASAMA *PARTNERSHIP* ANTARA PIMPINAN DAN KARYAWAN**

Dimuka telah dikemukakan bahwa adanya kerjasama antara pimpinan dan karyawan akan meningkatkan motivasi karyawan. Kerjasama ditambah pendekatan pemenuhan kebutuhan dan penguatan positif merupakan upaya gabungan untuk meningkatkan dan memelihara motivasi karyawan. Tujuan dari gabungan upaya tersebut adalah untuk menciptakan sinergi. Yaitu agar melalui kerjasama antara pimpinan dan karyawan masing-masing menghadapi tantangan motivasi sendiri-sendiri. Oleh karena itu sebaiknya karyawan membawa motivasi dirinya, pengalaman, niat baiknya dan hasil pelatihannya kepada pekerjaan, dan pimpinan memperhatikan kebutuhan karyawan dan imbalannya yang sesuai.

Kebersamaan dalam membangun motivasi, berarti baik pimpinan maupun karyawan bersama-sama saling mendukung secara sinergi, daripada menunggu siapa yang akan memecahkannya dahulu. Pimpinan dan karyawan bersama-sama bertanggung jawab dalam membangun motivasi jangan sendiri-sendiri.

Kerjasama yang benar antara karyawan dan pimpinan dalam menghadapi tantangan motivasi menuntut masing-masing agar memahami dan memainkan peranan tugasnya dengan baik. Kontribusi paling penting dari para

karyawan dalam kerjasama ini adalah motivasi dirinya, karena melalui motivasi ini kerjasama tersebut akan bisa berhasil. Karyawan perlu menyelidiki tugas dan lingkungan kerja yang cocok dengan pengetahuan, keahlian, kemampuan, kebutuhan dan kepentingannya. Bila ia salah memilih tugas hampir dapat dipastikan pada suatu saat ia akan frustrasi untuk tetap bisa bermotivasi. Walaupun demikian betapapun cocoknya pekerjaan itu dengan karyawan, ia masih harus tetap mau belajar lagi. Seorang karyawan yang sangat ahli sekalipun tetap perlu belajar untuk mengenali teman kerjanya yang baru, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan yang berlaku, norma perilaku, dan kebiasaan apa yang berlaku di lingkungannya yang baru itu.

Menerima tugas dalam organisasi yang baru berarti harus komit kepada visi, misi, nilai-nilai dan sasaran organisasi yang baru itu. Bilamana sasaran, kebutuhan dan nilai-nilai dari karyawan tersebut tidak cocok dengan visi, misi, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya, maka sulit upaya kerjasama tadi bisa diciptakan.

Karyawan mempunyai tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kebutuhan, perhatian, dan ide-idenya kepada pimpinannya termasuk mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh pimpinannya.

#### **F. KONTRIBUSI PIMPINAN DALAM KERJASAMA MEMBINA MOTIVASI**

Herzberg merumuskan teori dua faktor mengenai motivasi yang harus diperhatikan oleh para pimpinan terutama dalam membina kerjasama pembinaan motivasi ini. Kedua faktor yang mempunyai dampak terhadap motivasi itu adalah faktor pemeliharaan (*dissatisfiers*, atau *hygiene factors*) dan faktor pembangkit motivasi (*motivators*). Pimpinan bertanggung jawab dalam membina dan mengendalikan kedua faktor itu.

Faktor pemeliharaan atau hygiene factor yang pada umumnya bersifat ekstrinsik yang tidak baik keadaannya, antara lain adalah: berupa kondisi lingkungan kerja yang buruk, peralatan yang tidak aman, pekerjaan yang melelahkan dikombinasikan dengan pekerjaan yang memakan waktu sangat lama, penggajian atau pembayaran yang tidak adil, supervisi yang jelek, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal, tugas yang tidak menantang dan konflik antar teman kerja. Masalah ini harus bisa diatasi terlebih dahulu sebelum kita dapat meningkatkan motivasi karyawan. Bila faktor penghambat ini dapat diatasi karyawan akan puas, walaupun demikian bukan berarti motivasinya akan naik.

Faktor *motivators* yang pada umumnya bersifat instrinsik, adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan yang dapat meningkatkan motivasi. Contoh dari faktor-faktor ini antara lain adalah; keberhasilan melakukan pekerjaan, pengakuan, pekerjaan yang menyenangkan, diberikan wewenang dan tanggung jawab yang layak, dan pengembangan karir melalui pelatihan dan pengalaman-pengalaman baru yang menarik. Motivator ini akan dapat merubah dari karyawan yang bekerja biasa saja menjadi karyawan yang penuh motivasi.

Tugas pimpinan bersama karyawan, pertama adalah mengatasi hygiene factor yang menghambat dahulu, kemudian baru setelah itu berupaya menciptakan terselenggaranya motivator tadi. Dalam hal ini komunikasi pimpinan dengan para karyawan sangatlah diperlukan. Karena kadang-kadang apa yang menjadi penghambat bagi seseorang belum tentu bagi yang lainnya. Misalnya bagi yang senang bekerja, tidak berkeberatan kerja lembur, tapi bagi yang lain, lebih baik pulang dan mengurus kepentingan pribadinya. Demikian pula apa yang menjadi motivator bagi seseorang belum tentu bagi yang lainnya. Misalnya belajar hal yang baru mungkin

disenangi oleh seseorang, tetapi bagi yang lain mungkin itu merupakan beban baginya.

## **G. PEKERJAAN SEBAGAI MOTIVATOR**

Pekerjaan sendiri bisa merupakan motivator bagi seseorang. Pekerjaan yang tidak menarik atau membosankan pasti akan menimbulkan faktor penghambat motivasi. Setiap orang mempunyai kesenangan yang berbeda terhadap suatu pekerjaan, ada yang senang pekerjaan lapangan, ada yang senang pekerjaan kantor, ada yang senang pekerjaan teknik, ada yang senang pekerjaan administrasi, dan sebagainya.

Kadang-kadang dengan sedikit perubahan saja pada pekerjaan yang ada, sudah bisa meningkatkan kesenangan orang akan pekerjaan tersebut. Misalnya dengan memberikan tambahan kelengkapan komputer dalam melaksanakan pekerjaan nya sudah bisa membuat mereka lebih betah mengerjakannya.

Pimpinan perlu merancang pekerjaan dengan memperhatikan bagaimana kaitannya dengan motivasi karyawan yang akan menjalankan pekerjaan tersebut. *Pertama*, pekerjaan harus dirancang sedapat mungkin dapat mendorong orang untuk menggunakan berbagai kecakapan. Pekerjaan yang hanya menuntut satu kecakapan saja secara terus menerus seperti orang yang bekerja dalam proses pekerjaan yang menggunakan ban berjalan (*conveyor belt*), adalah sangat tidak menarik dan membosankan. Pada umumnya orang akan lebih senang bila pekerjaannya menuntut kegiatan dan keahlian yang beragam.

*Kedua*, pekerjaan sebaiknya dirancang sedemikian rupa agar orang dapat melakukan pekerjaannya secara lengkap, misalnya daripada hanya menulis nama di amplop, tetapi ia juga menempel perangko, membeli perangko dan amplop, dan sebagainya.

*Ketiga*, pekerjaan harus dirancang agar orang memahami pentingnya pekerjaan tersebut bagi perusahaan. Apa kontribusi dari



pekerjaan tersebut terhadap perusahaan dan apa akibatnya bila pekerjaan tersebut tidak berhasil dilakukan terhadap perusahaan.

*Keempat*, pekerjaan harus dirancang agar setiap orang mempunyai tanggung jawab, tantangan, kebebasan, dan peluang untuk berkreasi. Jadi pekerjaan tersebut harus diberikan wewenang yang memadai. Pendelegasian wewenang yang cukup merupakan motivator. Ungkapan bahwa anda bisa melakukan dengan cara anda sendiri sepanjang tidak mengganggu orang lain dan hasilnya bisa diterima sering mendorong motivasi.

Yang terakhir, supervisi harus melibatkan feedback dalam kegiatannya. Hampir semua karyawan ingin tahu apa yang diharapkan mereka dari pekerjaan itu, bagaimana penilaian pimpinan terhadap kerja mereka, bagaimana mereka dapat meningkatkan kerjanya, apa yang harus dibicarakan atau dilaporkan dengan atasannya, dan kapan hal tersebut bisa dilakukan. Mereka biasanya ingin lebih banyak kesempatan untuk dapat berkomunikasi dengan atasannya.

#### **H. KERJA KELOMPOK (*TEAMWORK*)**

Disamping pekerjaan sebagai motivator, cara mengerjakanpun bisa sebagai motivator, misalnya melali kerja kelompok. Kerja kelompok di samping mempunyai potensi menjadi motivator tetapi bisa juga menjadi penghambat motivasi. Bagi sebagian orang yang lebih suka menyendiri; yang pernah mempunyai pengalaman yang buruk dalam bekerja secara kelompok; yang segan untuk berkomunikasi secara jujur atau terbuka dengan rekan kerjanya. Bagi mereka, kerja kelompok akan menjadi penghambat motivasi.

Dilain pihak, bagi sebagian orang yang suka bergaul dan bagi orang yang merasa bahwa kebutuhannya untuk maju akan dapat terpenuhi melalui bekerja bersama dengan rekan kerja lainnya, maka kerja kelompok merupakan motivator.

Dalam rangka pembangunan Kelompok Kerja, tahapan berikut perlu diperhatikan oleh para pimpinan. Kelompok kerja dibangun melalui empat tahap; pembentukan (*forming*), pembahasan dan adu argumentasi (*storming*), pembentukan norma-norma (*norming*), dan pelaksanaan (*performing*).

Pada tahap pembentukan, di sini calon karyawan kelompok mencoba mencairkan suasana kekakuan komunikasi, mencoba memahami tujuan perusahaan yang disampaikan oleh pimpinan. Tahap pembentukan penting terutama untuk mengintegrasikan karyawan baru dengan karyawan lama, atau orang dalam dengan orang luar yang dilibatkan.

Tahap pembahasan dan adu argumentasi, merupakan tahap konflik, di sini muncul secara terbuka adanya ketidaksetujuan, ide-ide yang sering bertentangan. Pimpinan diskusi menghadapi tantangan untuk mengatasi pertentangan tersebut agar bisa dipecahkan melalui resolusi yang baik. Pertentangan yang tertutup atau di sembunyikan tidak boleh dibiarkan karena hal ini akan menimbulkan kesaling tidak percayaan dan akan menghambat perkembangan kelompok selanjutnya.

Tahap pembentukan norma-norma, adalah hasil dari tindak lanjut pembahasan konflik tadi. Keharmonisan dan kebersatuan kelompok mulai timbul. Pada tahap ini maka pimpinan kelompok sudah dapat ditentukan dan peranan dari masing-masing karyawan bisa dirumuskan dengan jelas. Pada tahap pelaksanaan, kelompok kerja sudah dapat berfungsi dengan baik. Kelompok kerja sudah dapat memecahkan masalah demi kebaikan perusahaan dan karyawan. Kelompok kerja sudah dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Perlu diketahui bahwa pada setiap tahap dari pembentukan kelompok kerja tadi dapat terjadi kemacetan yang dapat mencegah kelompok kerja menjadi motivator. Jadi

kelompok kerja bisa saja gagal menciptakan sinergi. Ujian sesungguhnya dari kelompok kerja apakah ia dapat berfungsi sebagai motivator, adalah dari sejauhmana hasil kerja kelompok itu lebih baik dibandingkan kalau karyawan mengerjakannya secara sendiri-sendiri.

## **I. MEMBUAT ATURAN PERMAINAN**

Kalau kita lihat permainan olah raga, seperti sepak bola dan bola basket, misalnya. Ada peraturan permainannya yang jelas, yaitu bagaimana seharusnya permainan itu dilakukan, ketentuan yang menang dan yang kalah itu seperti apa, dan bagaimana mengetahui bahwa seseorang itu bersalah atau melanggar permainan dan apa hukumannya, dan sebagainya. Kemudian para pelatih berupaya bagaimana memotivasi anak buahnya agar dapat memenangkan permainan, tetapi tetap mematuhi peraturan aturan permainannya.

Dalam perusahaan tidak ada secara otomatis seperangkat aturan permainan yang jelas dan baku yang dapat diketahui oleh seluruh karyawannya seperti halnya aturan permainan sepak bola tadi. Dalam hal ini maka salah satu tanggung jawab pimpinan dan perusahaan adalah membuat aturan permainan seperti itu sehingga semua orang yang ada dalam perusahaan tahu apa yang seharusnya ia lakukan dan untuk berhasil ia harus bagaimana. Pimpinan juga harus berperan sebagai wasit yang menentukan bilamana aturan permainan dilanggar atau tidak dipatuhi dan harapan tidak dipenuhi.

Aturan permainan ini memang sangat penting, coba saja bayangkan bila ada suatu permainan di mana para pemainnya tidak tahu aturan permainannya, dan si wasit tidak menegakkan aturannya atau menggunakan aturannya secara tidak konsisten. Yang terjadi adalah permainan menjadi kacau dan para pemainnya menjadi sangat frustrasi dan

mungkin saja terjadi perselisihan diantara mereka sehingga permainan menjadi sangat buruk untuk dilihat. Nah, bila hal serupa terjadi pada perusahaan di mana para karyawannya tidak tahu persis apa yang diharapkan perusahaan dan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh karyawannya selalu tidak konsisten, maka para karyawan pasti akan frustrasi dan motivasi bekerjanya dalam perusahaan akan menurun pula.

## **J. KESIMPULAN**

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan lingkungan yang meliputi situasi, sumberdaya, fasilitas yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Motivasi seseorang bersifat fluktuatif, pada saat atau situasi tertentu motivasinya tinggi, sedangkan pada saat atau situasi lain motivasinya rendah. Demikian pula orang yang tadinya bermotivasi tinggi, pada suatu saat dan situasi tertentu bisa saja turun. Sebaliknya orang yang biasanya motivasinya rendah, pada suatu saat bisa saja bermotivasi tinggi.

Motivasi karyawan merupakan masalah yang krusial dalam menunjang keberhasilan perusahaan dan masalah pembinaannya juga tidak mudah, maka sudah selayaknya para pemimpin organisasi atau perusahaan perlu memperhatikannya.

Mempunyai karyawan yang bermotivasi adalah salah satu tujuan penting yang ingin dicapai oleh setiap pimpinan perusahaan. Menciptakan karyawan yang bermotivasi tinggi merupakan tantangan yang besar bagi setiap perusahaan. Salah satu upaya yang cukup pragmatis untuk menciptakan dan membina motivasi karyawan adalah melalui pendekatan kerjasama yang terpadu antara top manajemen dan karyawan. Di mana kegiatan-kegiatan penting yang perlu dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah mencakup kegiatan pemberian perkuatan positif, menghilangkan faktor-faktor yang menghambat motivasi,

meningkatkan faktor-faktor motivator, membentuk kelompok kerja, dan membuat aturan permainan yang jelas yang harus dipatuhi oleh semua karyawan yang ada dalam perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cassio, Wayne F. *Managing Human Resources*. New York: Mc Graw-Hill, Inc. 2002.
- De Cenzo dan Robbins. *Human Resource Management*. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2004.
- Dessler, Gary. *Personnel / Human Resource Management*. New Jersey: Prentice-Hall; Inc. 2005.
- Montebello, Anthony R. *Work Teams that Work*. Delhi: Jaico Publishing House. 2001.
- Maslow, Abraham H. *Motivasi dan Kepribadian*. Jakarta: LPPM. 2003.
- Tracy, Diare. *10 Steps to Empowerment*. New York: Quill. 1990.

## PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Lismanida, SH., MH.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570

Email: [lismanida1968@gmail.com](mailto:lismanida1968@gmail.com)

### ABSTRACT

*The International Catholic Migration Commission (ICMC) said there were 130 cases of child trafficking that were reported successfully, with 198 perpetrators and the number of victims was 715. This figure has increased rapidly when compared to 2003 which was only 84 cases. Of this amount, 30% of the victims are girls aged less than 18 (eighteen) years. In child trafficking, children are said to be criminal actors because generally they must be considered incapable of giving conscious consent to things that are considered to require physical, mental, social, and moral maturity for someone to be able to make their choice. Ratifying the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree No. 36 of 1990 and has issued Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons.*

**Keywords:** *Child Trafficking, Convention on the Rights of the Child, Eradication of Crime in Trafficking in Persons.*

### ABSTRAK

*Internasional Catholic Migration Commission (ICMC) menyebutkan kasus perdagangan anak yang berhasil dilaporkan berjumlah 130 kasus, dengan jumlah pelaku 198 dan jumlah korbannya adalah 715 orang. Angka ini mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yang hanya 84 kasus. Dari jumlah tersebut sebesar 30% korbannya adalah anak perempuan usia kurang dari 18 (Delapan Belas) tahun. Dalam perdagangan anak ini, anak dikatakan sebagai korban (*victim*) bukan pelaku kejahatan (*criminal actor*) karena umumnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial, dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

**Kata kunci:** *Perdagangan Anak, Konvensi Hak Anak, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

## A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2005 *Internasional Catholic Migration Commission* (ICMC) menyebutkan kasus perdagangan anak yang berhasil dilaporkan berjumlah 130 kasus, dengan jumlah pelaku 198 dan jumlah korbannya adalah 715 orang. Angka ini mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yang hanya 84 kasus. Dari jumlah tersebut sebesar 30% korbannya adalah anak perempuan usia kurang dari 18 (Delapan Belas) tahun.<sup>42</sup>

Di Indonesia sendiri, pada tahun yang sama telah terjadi 125 kasus perdagangan anak dengan korban 150 anak. Selanjutnya berdasarkan data Bareskrim POLRI kasus yang dimaksud mengalami peningkatan, yaitu tahun 2006 berjumlah 155 kasus dengan korban 129 anak, serta pada tahun 2007 berjumlah 205 kasus dengan korban 215 anak. Pada tahun 2008 berjumlah 220 kasus. Tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010 tindak pidana perdagangan anak meningkat tajam menjadi berjumlah 1.998 kasus.

Menghadapi kasus seperti itu, Indonesia melakukan pencegahan salah satunya dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>43</sup> Hal tersebut erat kaitannya dengan masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang.<sup>44</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perdagangan Anak Dan Undang-Undang Yang Mengaturnya

*Office for Drug Control and Crime Prevention* (ODCCP) mendefinisikan anak sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Perdagangan anak biasanya bertujuan:

- eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
- eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
- eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang),
- perdagangan adopsi,
- penjodohan.<sup>45</sup>

Perdagangan anak dikenal sebagai kejahatan transnasional, hal itu berkaitan dengan perdagangan anak sebagai kejahatan terorganisasi yang melapoi batas-batas negara. Indonesia sendiri termasuk sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak yang dimaksud, tujuannya untuk memperkerjakan anak-anak tersebut sebagai buruh dan juga untuk tujuan seks yang dilibatkan oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.

Dalam perdagangan anak ini, anak dikatakan sebagai korban (*victim*) bukan pelaku kejahatan (*criminal actor*) karena umumnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap

<sup>42</sup> KhabarIslam, 2009. Berita dan Kriminal: *Kasus Akan Meningkat*. www.KhabarIslam.wordpress.com. Diakses tanggal 9 April 2015.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

<sup>44</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.hlm.1

<sup>45</sup> Hurlock. *Elizabeth, Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1980.

berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial, dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya.

Nanggroe Aceh Darrussalam, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebagian besar daerah di Indonesia yang terindikasi sebagai daerah asal korban *trafficking* (berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dan Jakarta, Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri.<sup>46</sup> Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui di adopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis. Hal ini diungkap mantan ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rachmat.<sup>47</sup>

Perdagangan anak menjadi hal yang patut diperhatikan *mengingat* makin hari jumlah yang muncul makin bertambah. Atas hal tersebut tidaklah salah apabila pemerintah melakukan penanganan yang serius. Salah satunya adalah dengan menetapkan peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak secara tegas dinyatakan bahwa anak adalah penerus *generasi* bangsa yang harus dijamin perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, secara obyektif yang terjadi di kehidupan anak-anak adalah masih belum teratasinya masalah anak yang terjadi di Indonesia, khususnya lagi kasus *child trafficking* yang semakin tidak bisa ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable forms*).<sup>48</sup>

*Child Trafficking* Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat pada Pasal 59, Pasal 68 dan yang mengatur tentang sanksi pidananya adalah Pasal 78, Pasal 83 mengatur tentang sanksi pidana.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)<sup>49</sup>**

- Perdagangan Anak.
- Pekerja Migran
- Kejahatan Prostitusi.
- Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak).
- Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan.
- Implantasi Organ.

## **3. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**

*Pengaturan* Hukum Internasional Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>48</sup> Komisi Perlindungan Anak, Indonesia dan Masalah *Trafficking*, (<http://www.komnaspaspa.or.id>, diakses 8 April 2015).

<sup>49</sup> Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003, Hlm 3.

<sup>46</sup><http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html>, 3 mei 2015.

<sup>47</sup> Ibid.

(*Human Trafficking*). Perjanjian internasional sebelumnya yaitu:

- (1) Persetujuan Internasional tanggal 18 Mei 1904 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic*). Dokumen ini diamandemen dengan protokol PBB pada tanggal 3 Desember 1948.
- (2) Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*), diamandemen dengan protokol tersebut di atas.
- (3) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (*Convention of on the Suppression of Traffic in Women and Children*), di amandemen dengan protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.
- (4) Konvensi Internasional tanggal 22 Oktober 1933 untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa (*International Convention of the Suppression of the Traffic in Women of Full Age*), di amandemen dengan protokol PBB tersebut di atas.

Beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah *human trafficking*. Instrumen-instrumen yang dimaksud yaitu antara lain:

- (1) *Universal Declaratin of Human Rights*;

- (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- (3) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*;
- (4) *Convention on the Rights of the Child and its Relevant Optional Protocol*;
- (5) *Convention Concerning the Prohibiton and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forums of Child Labour* (ILO No. 182 );
- (6) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women*;
- (7) *United Nations protokol to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime*;
- (8) *SARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitusion*.

Adapun pengaturan yang terdapat di dalam hukum nasional mengenai tindak pidana perdagangan orang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar RI 1945;
- (2) Tap MPR XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- (5) Konvensi Hak Anak;
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*);

- (8) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Perempuan dan Anak.

#### **4. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Ada tiga kebijakan Hukum Pidana yang bisa dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang:

- a. Kebijakan Formulasi / Legislasi, adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat). Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita. Dalam hal kebijakan ini maka Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus ditinjau kembali dan diperbaharui dengan aturan yang mengarah pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional. Hal ini berkaitan dengan makin banyaknya kasus perdagangan orang, dimana Perdagangan orang yang dianggap sebagai pelanggaran harkat dan martabat manusia, sudah selangkah mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Atas dasar itu dengan dilandasi penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

- b. Kebijakan Aplikasi/Yudikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/ yudikasi tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan proses penegak hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system*, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen *criminal justice system*.<sup>50</sup> Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam pasal 2, yang berbunyi: "(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

<sup>50</sup> Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika 2011. Hlm. 298.



posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Apabila Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terlihat jelas bahwa kedua pasal berbeda dalam ruang lingkup dan pengenaan sanksi pidananya.

- c. Kebijakan Eksekusi/Administrasi, Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh Hakim.<sup>51</sup>

Apabila pelaku pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dikenakan sanksi sesuai konsep hukum pembangunan, dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, atau pada yurisprudensi. Namun dalam sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu kepada asas legalitas, yaitu ber dasarkan peraturan hukum tertulis (undang-undang). Demikian juga hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>52</sup>

### 5. Faktor Penyebab Child *Trafficking* Di Indonesia.

Sejarah perdagangan orang di Indonesai sudah dimulai sejak zaman dulu, dimana dikenal dengan istilah penghambaan dan perbudakan. Perempuan pada zaman kerajaan-kerajaan di Jawa bisa dengan mudah dijual atau diberikan begitu saja oleh pihak keluarganya kepada pihak kerajaan untuk dijadikan selir sebagai tujuan untuk meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.<sup>53</sup>

Dan sekarang issue perdagangan orang ini makin meningkat yang diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Masalah tersebut menjadi perhatian besar di Asia bahkan dunia. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidak

<sup>51</sup> Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika 2011. Hlm 312.

<sup>52</sup> Ibid hlm 313.

<sup>53</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm 1.

tersediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.<sup>54</sup>

Beberapa penyebab human trafficking di Indonesia:

- a. Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi).  
Ketidakjelasan akan pekerjaan juga membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban.<sup>55</sup>
- b. Kurangnya Pendidikan dan Informasi.  
Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari bantuan dinegara dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa dinegara tersebut.<sup>56</sup>
- c. Kurangnya Kepedulian Orang Tua.  
Kurangnya kesadaran akan bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban dalam pekerjaan. Pada umumnya, masyarakat tidak peduli dan kurang mengetahui informasi tentang perdagangan orang.<sup>57</sup>
- d. Kemiskinan  
Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam terjadinya perdagangan orang. Hal ini didasarkan pada bahwa masyarakat menginginkan perubahan hidup untuk

kesejahteraan tanpa memper timbangkan akibat yang dapat dialami.<sup>58</sup>

- e. Kurangnya pencatatan kelahiran  
Anak tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa perdagangan anak karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi.
- f. Kurangnya pendidikan
- g. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri.
- h. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan rakyat (pelabuhan tikus) yang digunakan sebagai tempat peng iriman orang keluar negeri secara ilegal dan sangat sulit untuk dilakukan pengawasan dan peman tauan. Hal tersebut umumnya terjadi di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kepri, Kalbar, Kaltim dan Sulawesi Utara.<sup>59</sup>
- i. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku belum maksimal sehingga tidak memberikan efek jera.

## 6. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan

Data Komnas Perlindungan Anak, pada tahun 2004 jumlah anak yang menjadi korban perdagangan orang adalah 10 kasus. Pada 2005 jumlahnya meningkat menjadi 18 kasus. Menginjak 2006, jumlahnya mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 129 kasus dan 240 kasus pada tahun 2007. Pada 2008 dan 2009 jumlahnya memang sempat mengalami penurunan, yakni menjadi 88 kasus dan 55 kasus. Hanya saja pada 2010

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm 4.

<sup>55</sup> <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking> di akses pada 10 juni 2015 pukul 21.30.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Buku Pedoman Pemberantasan Perdagangan Orang. Kementerian Negara Dan Pemberdayaan Perempuan. 2008. Hlm.22.

<sup>58</sup> Ebbe, Obi. Das K, Dilip. "Global Trafficking In Women and Children". USA: CRC Press, 2008. Hlm.26.

<sup>59</sup> Pengiriman TKI Ilegal di Kepri terbesar, <http://www.haluankepri.com/news/batam/11637-pengiriman-tki-ilegal-di-kepri-terbesar.html>, diakses tanggal 30 Mei 2015.

jumlahnya kembali naik drastis mencapai 412 kasus. Dari 412 kasus, yang telah dievakuasi 101 korban. Sisanya masih tertahan karena tidak memiliki dokumen.<sup>60</sup> Jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari semua provinsi di Indonesia.<sup>61</sup> Namun tidak begitu banyak halnya yang terjadi di Kepri dan Bali.

Pada tahun 2010 telah dianggarkan Rp. 3,36 miliar untuk menangani masalah perdagangan orang.<sup>62</sup> Hal ini mengindikasikan komitmen pemerintah RI yang sangat tinggi terhadap permasalahan perdagangan orang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menetapkan Kemenko Kesra sebagai Ketua Umum Gugus Tugas dan KPP-PA sebagai Ketua Harian. Sebagai lembaga koordinatif Gugus Tugas ini berperan:

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi.
- d. Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Re integrasi Sosial Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Saat ini telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan perdagangan

orang di 20 provinsi dan 72 Kabupaten/Kota. Sebagai acuan dan guna kelancaran pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan perdagangan orang, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.<sup>63</sup>

Atas komitmen yang tinggi dan *keseriusan* pemerintah mencegah dan menanganinya, permasalahan perdagangan orang ini telah meningkatkan Indonesia dari posisi "Tier 3" berdasarkan standar penanganan korban perdagangan orang menjadi "Tier 2" yang berarti pemerintah Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan perdagangan orang seperti yang ditetapkan oleh ketentuan internasional.

Selain pada upaya nasional, pemerintah juga mengupayakan mekanisme kerjasama internasional, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Indonesia menjadi anggota *Working Group* dari *Senior Official Meeting on Trans Organized Crime (SOM TOC)*.
- 2) Indonesia bersama dengan Australia menjadi *Co-Chairs Bali Process*, guna membahas solusi permasalahan peneyelundupan orang dan *trans-organized crime* termasuk TPPO.
- 3) Melakukan *Workshop* antara Indonesia dengan Malaysia dalam rangka kerjasama PTPPO lintas batas negara antara Sabah dan Kalimantan Timur. Ditindaklanjuti dengan Koordinasi antara Gugus Tugas PPTPO Indonesia dengan Majelis Anti Perdagangan

<sup>60</sup>"Pengiriman TKI Ilegal di Kepri terbesar", <http://www.haluankepri.com/news/batam/11637-pengiriman-tki-ilegal-di-kepri-terbesar.html>, diakses tanggal 30 Mei 2015.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup>"Penanganan Perdagangan Orang Dianggarkan Rp 3,36Miliar", <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=6457>, diakses tanggal 30 Mei 2015.

<sup>63</sup> Ibid.

Orang (MAPO) Malaysia guna rintisan *MOU* Pemberantasan TPPO.

- 4) Indonesia mengikuti pertemuan global tentang melawan TPPO (*Global Meeting to Fight Trafficking in Persons*) yang diselenggarakan oleh *United Nation Office of Drug and Crime (UNODC)*.
- 5) Indonesia menjadi anggota *Working Group on Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children* yang dikoordinasikan oleh UNODC.
- 6) Indonesia menjadi peserta pertemuan *the 3rd World Conference against 6. Sexual Exploitation of Children and Youth* di Rio de Janeiro, Brasil.
- 7) Indonesia menjadi peserta pertemuan Konferensi PBB melawan Kejahatan Transnasional di Wina pada 18-22 Oktober 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Buku Pedoman Pemberantasan Perdagangan Orang. Kementerian Negara Dan Pemberdayaan Perempuan. 2008.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hurlock. *Elizabeth, Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Khabar Islam, 2009. *Berita dan Kriminal: Kasus Akan Meningkat*. www.Khabar Islam. Wordpress.com. Diakses tanggal 9 April 2015.
- Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.
- Ebbe, Obi. Das K, Dilip. "Global Trafficking In Women And Children". USA: CRC Press, 2008.
- [https:// www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html](https://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html), 3 Mei 2015.
- <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking> di akses pada 10 juni 2015 pukul 21.30.
- Komisi Perlindungan Anak, Indonesia dan Masalah *Trafficking*, (<http://www.komnaspaspa.or.id>, diakses 8 April 2015).
- Pengiriman TKI Ilegal di Kepri terbesar, <http://www.haluankepri.com/news/batam/11637-pengiriman-tki-ilegal-di-kepri-terbesar.html>, diakses tanggal 30 Mei 2015. "Pengiriman TKI Ilegal di Kepri terbesar", <http://www.haluankepri.com/news/batam/11637-pengiriman-tki-ilegal-di-kepri-terbesar.html>, diakses tanggal 30 Mei 2015.

## PENEGAKAN HUKUM DALAM PRINSIF KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL

Muhammad Hajoran Pulungan, SH., MH.  
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi  
Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570  
Email: [joranpulungan@gmail.com](mailto:joranpulungan@gmail.com)

### ABSTRACT

*Openness to information is the most important source for investors in making a decision to buy or sell shares of issuers in the Indonesian capital market. The principle of openness to this information itself in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, formulated in Article 1 number 25, which is a general guideline requiring an issuer or public company to inform the public of all material information regarding its business or its effects that affect investors' decisions. Information or material facts are important and relevant information or facts regarding events, events or facts that can affect the effects on the stock exchange and / or decisions of investors and prospective investors and / or other parties with an interest in such information and facts. It is mandatory that disclosure of information for issuers in the capital market will create a liquid and efficient capital market. Both are directed to create high security and excellent service quality in attracting investors both domestically and abroad. Because capital markets that will be safe and efficient are the main demands of investors to invest their capital. For this reason, good law enforcement is needed in dealing with legal violations in the capital market. Based on the background above, the interesting problems were examined, firstly how prudent the disclosure of information in the capital market, secondly how is law enforcement against companies that violate the rule of law in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.*

**Keywords:** investors, stocks, capital markets, investors.

### ABSTRAK

Keterbukaan atas informasi sebagai sumber yang paling utama bagi para investor dalam mengambil suatu keputusan untuk membeli atau menjual saham emiten di pasar modal Indonesia. Prinsip keterbukaan atas informasi ini sendiri dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 yaitu sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten atau perusahaan publik untuk menginformasikan kepada masyarakat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang berpengaruh terhadap keputusan pemodal. Informasi atau fakta material itu adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal dan calon pemodal dan atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi dan fakta tersebut. Diwajibkannya keterbukaan atas informasi bagi emiten di pasar modal akan menciptakan pasar modal yang liquid dan efisien. Keduanya diarahkan untuk menciptakan keamanan yang tinggi dan kualitas pelayanan yang prima dalam menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebab pasar modal yang akan aman dan efisien merupakan tuntutan utama para investor untuk menanamkan modalnya. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum yang baik dalam menindak apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pasar modal. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menarik dikaji, *pertama* bagaimana prinsip keterbukaan informasi di pasar modal, *kedua* bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**Kata Kunci:** investor, saham, pasar modal, pemodal.

## A. LATAR BELAKANG

Bursa efek didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, yaitu<sup>64</sup>:

1. Harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu.
2. Reaksi harga terhadap informasi adalah wajar.

Dengan adanya prinsip keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diharapkan akan terjadi semacam control publik atas kegiatan-kegiatan emiten. Dengan keterbukaan informasi ini pula masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu, tetapi memberikan kemudahan bagi investor untuk mengetahui calon usahanya sehingga akan mempermudah adanya kerja sama diantara keduanya.

Prinsip keterbukaan informasi diwajibkan dalam pasar modal karena Produk yang ditawarkan emiten (dalam hal ini efek) di anggap merupakan instrument yang pada dasarnya sulit dipahami oleh kebanyakan anggota masyarakat. Karena efek dianggap merupakan instrument yang sifatnya sangat spekulatif sehingga sebenarnya secara inheren mengan-dung resiko. Dengan adanya keterbuka informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan publik, investor akan dengan mudah memahami keadaan perusahaan secara umum, baik dari segi financial maupun dari aspek-aspek lainnya, dengan informasi yang disajikan perusahaan secara mutakhir dari waktu ke waktu. Prinsip keterbukaan informasi ini sendiri dalam undang-undang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, yaitu:

“Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten,

perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut”.

Karena sifat yang demikian maka keterbukaan informasi (*disclosure*) dapat diartikan seperti cahaya yang menerangi investor dalam melakukan keputusan investasi. Tanpak adanya prinsip-prinsip keterbukaan informasi investor akan sangat sulit untuk mendapatkan gambaran dan mengambil keputusan untuk berinvestasi, karena memang tidak ada “bahan” dan “alat” yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan pengambilan keputusan investasi itu.

Di lain pihak dengan adanya keterbukaan informasi ini maka harga efek tersebut juga akan setiap waktu tergambar dari informasi yang terus menerus disediakan oleh emiten sehingga akan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harga “sebenarnya” dari efek tersebut yaitu harga yang mencerminkan keadaan menyeluruh dari perusahaan. Informasi yang dapat dipercaya tergambar dari prinsip keterbukaan informasi ini akan menghapuskan/ menghilangkan semua distorsi harga efek yang mungkin timbul akibat adanya informasi atau desas-desus (*rumours*) mengenai keadaan emiten dan efeknya.

Keterbukaan informasi ini juga akan membuat investor relatif lebih mudah untuk melakukan keputusan investasi, dalam arti investor tidak perlu mencari informasi mengenai perusahaan tetapi cukup dengan mengakses informasi yang ada, yang disediakan oleh perusahaan (karena dengan adanya hukum yang kewajiban melakukan

---

<sup>64</sup> Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Cet. I, (Jakarta, Iblam, 2005) hlm 69.

keterbukaan informasi ini) maka semua informasi tersebut dapat diperoleh. Karena informasi yang wajib disampaikan oleh setiap pihak kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) ber-dasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.<sup>65</sup>

Dengan kewajiban tersebut, semua investor baik besar maupun kecil mempunyai kesempatan yang sama sehingga tercipta “level playing field” untuk mereka, tanpa memperhatikan apakah satu investor tersebut adalah institusi besar dan yang lainnya hanya investor kecil yang bermodal kecil pula. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi, akan tercipta demokratisasi dalam penyebaran dan kesempatan untuk mendapatkan informasi dari emiten. Sehingga pada akhirnya me-minimalisir kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat diderita oleh salah satu pihak (karena kurangnya informasi) dan keuntungan yang dapat diambil oleh pihak lainnya karena kemudahan mendapatkan informasi tersebut.

Diwajibkannya penyampaian keterbukaan informasi dari perusahaan yang go publik di Pasar Modal akan memudahkan investor untuk membeli atau menjual sahamnya. Adanya informasi yang tersedia dari emiten ini akan memberikan kesempatan kepada investor untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan tindakan teliti sebelum membeli dengan memperhatikan barang yang dibeli tersebut haruslah jelas wujudnya. Ini juga dapat menghilangkan kesan bahwa membeli efek yang ditawarkan tersebut seperti membeli “kucing dalam karung”, yang saat ini memang masih merupakan anggapan banyak orang. Sehingga unsur spekulasi dalam investasi efek dapat diminimalisir, dan yang ada adalah keputusan berdasarkan informasi yang relative lengkap dan dilakukan dengan rasional. Oleh

kerena itu keterbukaan informasi yang baik akan memberikan rasa aman dan rasa tidak tertipu bagi investor, yang pada akhirnya akan memajukan pasar modal secara keseluruhan.

Karena keterbukaan informasi merupakan komponen yang amat penting bagi investor untuk mendapatkan informasi dalam melakukan keputusan investasi maka keterbukaan atas informasi yang dimiliki oleh emiten harus dilakukan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini karena waktu yang tepat dimana keterbukaan atas informasi harus dilakukan, serta bagaimana keterbukaan itu disampaikan kepada investor dan masyarakat merupakan bentuk dari perlakuan adil yang harus diberikan kepada investor. Masalah ini juga akan menyangkut seberapa banyak dan bagaimana format informasi yang harus didapat dan disampaikan kepada investor dan publik sehingga dapat memenuhi prinsip keterbukaan atas informasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal dilakukan keterbukaan informasi terus menerus (*information continuous disclosure*), haruslah ada jaminan bahwa keterbukaan yang dilakukan harus mengandung unsur serentak melalui bursa atau media (*simultaneous*), kecepatan (*promptness*) dan lengkap.<sup>66</sup> Unsur serentak dimaksudkan agar informasi yang disampaikan dapat mencapai sebanyak mungkin pihak yang memerlukan informasi tersebut. Oleh karena itu haruslah digumakan media yang tepat dan dapat menyebarkan informasi tersebut. Pada saat ini media utama penyebaran informasi dilakukan melalui lantai bursa dan media elektronika seperti Televisi, Koran dan internet. Untuk itu investor harus memantau atas penyebaran informasi tersebut sehingga dapat memastikan bahwa informasi sampai ketangan investor tepat pada waktunya.

Selain menimbulkan fenomena baru yang banyak menguntungkan dari aktivitas ekonomi,

---

<sup>65</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 89 ayat (1)

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 75

karena memungkinkan perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat yang relatif murah dan memberi alternatif berinvestasi bagi masyarakat, pasar modal juga mempunyai sisi negatif dengan munculnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sangat merugikan masyarakat.

Kejahatan di pasar modal tidak terasa secara langsung oleh para investor yang menjadi korban, yang orang awam misalnya tidak akan mempermasalahkan apabila orang dalam menggunakan informasi orang dalam untuk perdagangan. Masyarakat bahkan tidak pernah berpikir bahwa penggunaan informasi orang dalam merugikan mereka, karena memang menggunakan informasi seperti itu tidak menyebabkan investor kehilangan uangnya. Masyarakat tidak merasa bahwa kerugian tersebut ada dan nyata serta dapat dihitung.<sup>67</sup>

Padahal apa yang menimpa masyarakat investor, dalam kejahatan orang dalam (insiden trading misalnya) tidak lain adalah pencurian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan memang tidak mengambil uang dari kantong masyarakat, tetapi pelaku kejahatan mempergunakan kesempatan dengan mempergunakan informasi yang membelakangi anggota masyarakat (*investor*) lainnya, yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama.<sup>68</sup> dengan tidak memberikan informasi atau fakta material. Seperti dalam pasal 90 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi:

“Dalam kegiatan perdagangan efek setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Huruf c Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, tidak hanya dimaksudkan untuk menyangkal isu (*rumors*), yang memang banyak terjadi di bursa, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan. Penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Undang-Undang pasar modal ini sebenarnya tidak sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan mengenai efek ini beda dengan rumusan yang telah diatur dalam KUHP Pidana (pasal 378, 390, 391 dan 392). Tapi penipuan di pasar modal lebih punya potensi untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian di Indonesia, maka Undang-Undang Pasar Modal memperlakukan emiten secara khusus, antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis ini (maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar).

<sup>67</sup> Amirudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Pradana Media Grup, 2005), hlm 178.

<sup>68</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cet. I (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2002), hlm 37.



Kejahatan di pasar modal juga mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan oleh orang yang diberikan kepercayaan tersebut. Kejahatan orang dalam, mempunyai unsur penggunaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan oleh pihak tertentu (yaitu orang dalam), sebelum informasi tersebut diketahui atau diberitahukan kepada masyarakat. Karena informasi tersebut berada di dalam perusahaan atau dimiliki perusahaan, maka pihak yang paling mungkin menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi adalah orang dalam perusahaan, yang memang diberi amanat untuk menjaga informasi tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan dukungan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang terkait, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Dalam Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal**

Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor atau publik adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut “prospektus” bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan go publik.

Keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat investor mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh direksi perusahaan dan kearah mana perusahaan tersebut bergerak. Kewajiban membuka informasi bagi perusahaan publik terhadap masyarakat ditujukan demi pertumbuhan Pasar Modal.

Berkenaan dengan keterbukaan informasi tersebut maka otoritas Pasar Modal dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan batasan. Mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Permasalahan yang timbul adalah keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia disatu pihak agar tidak terjadi kerugian dan di pihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasinya agar semua informasi harus di informasikan kepada mereka sehingga hal ini merupakan sebuah dilemma. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan rincian sedetil-detilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti diinformasikan oleh pihak-pihak penyandang kewajiban *disclosure*. Dipihak lain hukum juga harus memproteksi kepentingan tertentu seperti rahasia dagang perusahaan dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut.

Keselarasan di antara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut dapat dilihat dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu keterbukaan informasi di pasar modal tidaklah semata-mata *full* tetapi juga haruslah *fair*, seperti yang tersimpul dalam istilah *full and fair disclosure*. Doktrin hukum tentang kewajiban keterbukaan informasi ini bagi perusahaan terbuka mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut<sup>69</sup> :

- a. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi.
- b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi.
- c. Prinsip equilibrium antara efek negatif kepada emiten di satu pihak, dengan di pihak lain efek positif kepada publik jika dibukanya informasi tersebut.

<sup>69</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet. I ( Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1996 ) Hlm 79.

Disamping itu, beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. Memberikan informasi yang salah sama sekali.
- b. Memberikan informasi yang setengah benar artinya informasi tersebut belum pasti kebenarannya dan masih diragukan kebenarannya.
- c. Memberikan informasi yang tidak lengkap artinya informasi yang disampaikan tersebut masih perlu untuk dilengkapi dengan fakta material yang terjadi.
- d. Sama sekali diam terhadap fakta/ informasi material.

Keempat model pelanggaran ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan “*misleading*” bagi investor dalam memberikan *judgement* (penyesuaiannya) untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 93 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan dengan tegas:

“Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

- Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.<sup>71</sup>

Alasan utama mengapa suatu keterbukaan informasi diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* untuk membeli atau tidak suatu efek. Karena suatu *informed decision* akan merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar. Dalam hal ini, suatu harga akan wajar apabila dapat merefleksikan *intrinsic value* atau nilai yang sebenarnya dari efek, di mana *intrinsic value* tersebut sangat bergantung pada seberapa besar efisien tersedianya informasi tentang perusahaan yang bersangkutan.<sup>72</sup>

Salah satu teori yang sangat dominan terhadap suatu harga efek yang juga secara gamblang menunjukkan bagaimana vitalnya kedudukan suatu informasi tentang suatu perusahaan dalam hal seorang investor membeli suatu efek adalah apa yang dikenal dengan *Efficient Market Hypothesis*<sup>73</sup>. Teori ini mengajarkan bahwa suatu pasar akan efisien jika:

- a. Pergerakan harga dari suatu efek yang diperdagangkan di pasar mesti merefleksikan ketersediaan informasi; dan
- b. Harga pergerakan secara simultan dengan suatu informasi yang “bias.” Maksudnya adalah pergerakan harga akan terus berlanjut apabila informasi yang disampaikan tidak mencerminkan harga yang sebenarnya.

<sup>71</sup> Indonesia, UU No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 93

<sup>72</sup> *Ibid* hlm,79

<sup>73</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet, 1, ( Bandung : 1997 ), hlm 80

<sup>70</sup> *Ibid* hlm, 80

## 2. Pengertian Prinsip Keterbukaan Informasi

Untuk memahami pengertian tentang prinsip keterbukaan informasi terlebih dahulu kita mengartikan dulu apa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *disclosure principles*. Dalam buku Munir Fuady yang berjudul *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* mengatakan bahwa prinsip keterbukaan adalah fakta atau data yang ada dalam perusahaan yang harus diinformasikan kepada publik<sup>74</sup>. Artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan perusahaan harus diumumkan kepada investor maupun publik untuk mengetahui bagaimana keadaan dan prospek dari perusahaan tersebut, dengan demikian investor tidak ragu untuk mengambil keputusan membeli ataupun tidak.

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di Pasal 1 angka 25 memberikan pengertian tentang Prinsip keterbukaan yang bunyinya:

“Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut”.<sup>75</sup>

Dan di dalam undang-undang ini juga dalam Pasal 1 angka 7 dirumuskan tentang pengertian informasi yaitu:

“Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting

dan relevan mengenai Peristiwa, Kejadian, atau Fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan modal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”.<sup>76</sup>

Dengan diwajibkannya keterbukaan informasi di pasar modal akan terjadi semacam control publik terhadap kegiatan-kegiatan tertentu, seperti yang dikatakan oleh Hamud M. Balfas dalam bukunya *Hukum Pasar Modal Indonesia*, dikatakan bahwa dengan adanya prinsip keterbukaan informasi masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, karena memang telah tersedia informasi untuk mengetahuinya, dengan keterbukaan diharapkan akan terjadi semacam control publik terhadap kegiatan-kegiatan tertentu.<sup>77</sup>

Dengan diwajibkannya keterbukaan ini investor akan terhindar dari penipuan dan investor dapat melakukan penilaian terhadap efek yang ditawarkan emiten ketika penawaran atas efek tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya investor dapat diberikan perlindungan terutama terhadap barang (efek) yang akan dibelinya.

Begitu pentingnya prinsip keterbukaan informasi ini sehingga pemerintah mewajibkan untuk setiap perusahaan yang melakukan penawaran umum atau *go publik* untuk membuka dirinya kepada investor tentang isi dari perusahaannya. Maka dengan adanya keterbukaan informasi dalam perusahaan yang *go publik* ini akan menambah kepercayaan investor kepada perusahaannya dan terhindar dari penipuan dan manipulasi pasar yang dapat merugikan bukan hanya investor tapi juga negara. Dengan keterbukaan informasi

<sup>74</sup> *Ibid* hlm, 78

<sup>75</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 25

<sup>76</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 7

<sup>77</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet, 1, ( Jakarta : 2006 ), hlm 161

yang diwajibkan oleh pemerintah tersebut akan memberikan maafaat bagi negara dengan pertumbuhan pasar modal pada khususnya dan pertumbuhan perekonomian Negara pada umumnya.

### 3. Tujuan dari Prinsip Keterbukaan Informasi

Pentingnya prinsip keterbukaan informasi di Pasar Modal menurut studi *Internasional federation of stock exchange* pada tahun 1998 menyangkut dua hal, yakni:<sup>78</sup> Menciptakan pasar modal-pasar modal yang *liquid* dan *efficien* dengan memberikan kemudahan dan peraturan yang ada dan tidak menyulitkan para investor dan emiten. Keduanya diarahkan untuk menciptakan keamanan yang tinggi dan kualitas pelayanan yang prima untuk menarik sumber daya domestik dan investasi internasional sebab pasar modal yang aman dan efisien merupakan tuntutan utama para investor pasar modal baik domestik maupun asing.

Dan keterbukaan (*disclosure*) informasi merupakan roh atau jiwa dari pasar modal, sebab dengan meletakkan prinsip keterbukaan informasi sebagai jiwa pasar modal para investor akan mengetahui dengan jelas semua informasi penting / isi perut perusahaan yang akan go publik, sebelum investor memutuskan untuk membeli atau tidak membeli saham yang akan ditawarkan oleh perusahaan yang *go public* tersebut.

Menciptakan pasar modal yang efisien. Menurut pendapat Coffee, pasar yang efisien dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi analis saham dan profesional pasar.

Hal ini wajar karena mereka merupakan daya penggerak yang efisien. Disamping

untuk menyediakan informasi teknis bagi analis saham dan profesional pasar, sistem keterbukaan informasi wajib berkaitan dengan kepentingan investor individu. Keterbukaan informasi yang dilakukan secara terinci bagi investor individu mempengaruhi analisis fundamental terhadap penilaian suatu tingkat resiko *portofolio*.

Dalam suatu pasar yang efisien seluruh informasi publik yang disampaikan secara cepat dan penuh direfleksikan terhadap harga saham. Sebagai contoh, pengumuman tentang keuntungan merupakan suatu informasi yang sangat bernilai. Apabila pasar suatu saham tertentu tidak efisien, maka, umpamanya pengumuman keuntungan tidak serta merta segera terefleksi pada harga saham. Pengukuran efisiensi harga saham suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisa reaksi terhadap harga saham setelah pengumuman tentang keuntungan tersebut. Misalnya, dua perusahaan yaitu A dan B, mengumumkan keuntungannya dengan komponen dan asumsi yang sama. Kalau pengumuman perusahaan A mengakibatkan suatu perubahan harga yang besar dan pengumuman perusahaan B tidak mengakibatkan perubahan harga, maka dapat disimpulkan harga saham perusahaan B adalah tidak efisien dalam hal ini harga saham tepat dan memenuhi pasar.

Perlindungan terhadap investor haruslah diperhatikan tanpa mengurangi rasa percaya kepada emiten. Tidak berlebihan jika undang-undang pasar modal suatu negara, termasuk Indonesia mewajibkan prinsip keterbukaan terutama keterbukaan informasi, walaupun negara tersebut telah mempunyai ketentuan *antifraud* (pencegahan penipuan), sebagai mana diatur dalam KUHP. Antifraud yang diatur dalam KUHP tidak memadai atau tidak efektif untuk memberikan jaminan hukum bagi investor di pasar modal. KUHP tidak memuat pengaturan keterbukaan wajib dan tidak

<sup>78</sup> Bismar Nasution, , **Keterbukaan Dalam Pasar Modal**, Cet. I. ( Jakarta : Program Pascasarjana, FH Universitas Indonesia , 2001 ), hlm, 25

mengatur secara spesifik tentang penipuan seperti yang ada di dalam Pasal 378, 390, 391, 392 KUHP atau perbuatan curang dalam transaksi saham.<sup>79</sup>

Dalam KUHPperdata terdapat ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang dapat dipakai sebagai landasan hukum “ganti rugi” bagi pihak yang dirugikan. Namun, apabila ketentuan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata tersebut diterapkan dengan penafsiran sempit akan membuat ketentuan tersebut tidak optimal sebagai *antifraud* dalam perdagangan saham.

Oleh karena penafsiran sempit itu untuk menentukan sesuatu dikategorikan perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain adanya unsur “kesalahan”. Jika ketentuan melawan hukum, diterapkan untuk ketentuan antifraud dalam transaksi saham, maka timbul pertanyaan, bagaimana kalau pihak yang menyebabkan kerugian bagi investor dalam transaksi saham ternyata dia diam atau tidak satu pun menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi saham tersebut. Dan sehingga ada unsur kesalahan dalam transaksi saham antara investor dan pihak yang merugi tersebut. Persoalan-persoalan seperti ini perlu diperhatikan karena menyangkut per-lindungan hukum terhadap investor.

Karena ketentuan seperti ini KUHPperdata tidak mengatur tentang kewajiban keterbukaan informasi, dengan tidak adanya keterbukaan informasi tersebut akan menyulitkan penerapan ketentuan melawan hukum untuk antifraud atau penipuan dalam transaksi saham. Sebab dengan ketentuan kewajiban keterbukaan informasi akan dapat menuntut pihak yang diam atau tidak mengungkapkan informasi dan sekaligus pihak tersebut dapat dikategorikan

telah memenuhi unsur kesalahan, sebaliknya tanpa ketentuan kewajiban keterbukaan informasi tersebut, maka kategori unsur kesalahan tidak akan terpenuhi dalam penerapan ketentuan perbuatan melawan hukum.

Dalam prinsip keterbukaan terutama keterbukaan informasi yang ada di dalam pasar modal di Indonesia belum cukup aturannya atau boleh dikatakan masih kurang lengkap. Dalam arti beberapa yang perlu dicantumkan, misalnya di dalam porpektus dicantumkan perlindungan konsumen dalam hal ini investor sampai dengan informasi yang diperlukan untuk suatu penawaran tender serta sebatas mana kewajiban memberikan keterbukaan informasi itu kepada masyarakat.

Ketiadaan pengaturan yang terperinci mengenai hal-hal, seperti penipuan dan manipulasi dapat mengakibatkan perlindungan terhadap investor belum optimal dan ini salah satu kendala yang harus diperhatikan dalam pengaturan Undang-Undang Pasar Modal yang sedang dirancang di Dewan Perwakilan Rakyat, sebab tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi investor baik dalam Negeri dan terlebih dari luar negeri maka otomatis mereka akan enggan menanamkan sahamnya (Modalnya) di Indonesia.

#### **4. Alasan Keterbukaan Informasi**

Emiten-emiten yang akan melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan keterbukaan informasi atas dirinya, sebelum otoritas pasar modal memungkinkan dilakukannya penawaran umum tersebut, dengan memberikan pernyataan efektif oleh OJK. Alasan dilakukannya kewajiban melakukan prinsip keterbukaan atas informasi ini, adalah karena memang pembeli (dalam hal ini investor) berhak untuk mengetahui benda (dalam hal ini efek), yang akan ditawarkan dan dijual tersebut. Ini adalah alasan pertama yang memunculkan kewajiban yang mengharuskan

<sup>79</sup> Idris Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta : Go Global Book ), 1998, hlm, 170-174

adanya keterbukaan tersebut. Karena emiten adalah sebuah organisasi yang besar, dan kebanyakan pemodal (terutama yang kecil) tidak mempunyai keahlian untuk meneliti kondisi emiten yang akan mengeluarkan efek, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada emiten.<sup>80</sup> Semua yang berkaitan dengan fakta material yang terjadi dalam perusahaan emiten, harus di laporkan kepada investor atau masyarakat kecuali OJK berpendapat lain, misalnya tentang rahasia dagang perusahaan.

Dengan mengharuskan keterbukaan atas informasi terhadap emiten yang melakukan penawaran umum, maka informasi yang di sampaikan kepada para pemodal pun akan seragam, sehingga pemodal mempunyai informasi minimum yang sama, yang memungkinkan mereka mengambil keputusan atas investasi yang akan dilakukannya.

Alasan lain bagi otoritas pasar modal untuk mewajibkan emiten melakukan keterbukaan adalah karena tidak semua investor “*sophisticated*” dan kemampuan untuk mencari, mengolah dan menyajikan informasi atas emiten yang melakukan penawaran umum. Ini karena pekerjaan mengumpulkan, meneliti dan menyajikan informasi tersebut bukanlah pekerjaan mudah dan murah.

Dengan mewajibkan emiten, maka pemodal tidak perlu lagi melakukan hal tersebut, karena emiten adalah pihak yang mengetahui lebih banyak tentang dirinya maka dengan mewajibkan emiten melakukan keterbukaan, dan dengan ancaman hukuman apabila menyajikan yang dilakukan tidak memuaskan, otoritas berharap informasi yang disajikan akan memenuhi suatu standar minimum, yang antara lain adalah dengan memberikan informasi yang seragam kepada para pemodal, menyajikan informasi kepada para pemodal atau investor dapat membuat

keputusan yang tepat untuk melakukan investasi.

Akhirnya keterbukaan informasi juga merupakan bentuk perlindungan atas konsumen (dalam hal ini investor) ketika penawaran atas efek dilakukan. Dengan adanya informasi ini, investor diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat atas investasi yang dilakukan. Tanpa keterbukaan informasi yang baik dan menyeluruh, pemodal mungkin tidak akan mengerti apa yang ditawarkan, dan resiko yang ada dalam instrumen yang ditawarkan tersebut.<sup>81</sup>

## 5. Pemutakhiran Informasi

Salah satu elemen penting dalam keterbukaan atas informasi adalah kewajiban bagi emiten untuk tiap kali memutakhirkan (*duty to update*) informasi, yang sebelumnya telah diberikan mengenai suatu peristiwa atau informasi. Karena hanya dengan informasi dan data yang paling mutakhirlah investor mendapat gambaran dan dapat melakukan keputusan investasi yang tepat. Sehingga akhirnya keputusan yang diambil adalah sesuai dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Sehubungan dengan kebutuhan investor untuk mendapatkan data dan informasi yang mutakhir dalam melakukan keputusan investasi timbul pertanyaan: apakah kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data ini dibebankan juga kepada dan harus dilakukan oleh emiten?

Undang-undang Pasar Modal memang tidak secara tegas-tegas membebaskan adanya kewajiban emiten. Tetapi ini bukan berarti bahwa kewajiban untuk melakukan updating itu tidak ada. Pasal 86 ayat (1) a dan b, misalnya, menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik, wajib melaporkan secara berkala dan laporan peristiwa material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan

---

<sup>80</sup> M. Ihsan Nasarudin, **Aspek Hukum Dalam Pasar Modal**, Cet. IV (Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2007), 215

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 220.

tersebut kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 86 ini jelas menyiratkan adanya kewajiban emiten untuk melakukan pemutakhiran atas informasi yang disampaikan kepada publik. Dari ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Pasar Modal di atas, OJK dapat melakukan upaya paksa kepada emiten dalam pemutakhiran informasi.

Dengan melihat kata-kata di atas dapat dinyatakan disini bahwa informasi yang harus disajikan emiten haruslah lengkap dan kelengkapan tersebut harus dipertahankan. Untuk melengkapi dan menyempurnakan informasi yang disajikan, ada kewajiban bagi emiten untuk selalu melakukan pemutakhiran atas data dan keterangan yang diberikan sebelumnya. Hal ini akan lebih tepat lagi apabila melihat apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Pasar Modal dengan prinsip keterbukaan, dimana emiten diwajibkan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh atas keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Apa yang dijabarkan dan diintruksikan oleh Undang-Undang Pasar Modal mungkin tidak begitu lengkap karena tidak menyebutkan adanya kewajiban melakukan pemutakhiran atas informasi yang telah disampaikan. Tetapi dari bunyi pasal Undang-undang tersebut jelas mengisyaratkan bahwa informasi kepada pemodal harus selalu dalam keadaan mutakhir. Di lain pihak informasi material itu dimaksudkan untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan yang tepat atas efek. Tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh emiten selain dari selalu memutakhirkan informasi tersebut, sehingga pengambilan keputusan atas efek tersebut menjadi tepat dan dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi investor. Selain itu kadang-kadang peraturan memerlukan penafsiran untuk

melihat lebih jelas maksud dan isi yang terkandung didalamnya.

Ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Pasar Modal tersebut haruslah dibaca dengan berpedoman pada semangat yang ada dalam Undang-Undang Pasar Modal sendiri, yaitu yang sangat menekankan kepada penting-nya keterbukaan informasi dan perlindungan investor, dan bahwa informasi itulah yang merupakan pedoman utama yang dibutuhkan oleh investor setiap kali mereka melakukan keputusan investasinya. Keterbukaan atas informasi dari fakta material yang menjadi objek sebagaimana yang terdapat dalam Peruran Bapepam No. X. K. 1: Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik yang saat ini berubah menjadi kewenangan OJK. Yang antara lain isinya adalah: Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham atau pembagian deviden saham, pendapatan deviden yang luar biasa sifatnya, dan lain-lain. Dapat dikatakan kata kunci dalam regulasi pasar modal. Bahkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pasar Modal, misalnya dengan jelas dikatakan bahwa "informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi.

Dengan adanya kewajiban untuk melakukan pemutakhiran ini maka emiten harus melaporkan setiap perkembangan dalam suatu transaksi yang dilakukan. Dalam hal penggabungan usaha (*merger*), misalnya emiten tidak hanya melaporkan bahwa akan dilakukan penggabungan. Tetapi emiten juga harus melakukan setiap perkembangan tahap-tahap yang terjadi dalam rangka penggabungan usaha. Hal ini karena semua informasi tersebut merupakan informasi yang dibutuhkan oleh investor.

## 6. Pengertian Perusahaan Go Publik atau Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum

Banyak alasan mengapa perusahaan yang go publik/terbuka atau yang melakukan penawaran umum dengan menjual sahamnya atau surat-suara hutang kepada masyarakat. Tetapi alasan utama yang tak mungkin disangkal adalah alasan yang sifatnya ekonomis yaitu mendapatkan dana, baik untuk pengembangan perusahaan atau bayar utang. Ini menjadi alasan utama karena penawaran umum dianggap sebagai cara mendapatkan dana yang relatif murah, dibandingkan dengan pendanaan dari sumber lainnya seperti perbankan.

Perusahaan yang akan mencari dana tambahan dari masyarakat melalui pasar modal maka perusahaan tersebut harus melakukan suatu proses going public atau go public dan lebih dikenal dengan penawaran umum. Pada hakikatnya perusahaan yang go publik atau penawaran umum adalah perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara pemilihan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya. Dalam buku Munir fuady yang berjudul Pengantar Hukum Bisnis, dia mendefenisikan apa yang dimaksud dengan perusahaan terbuka/ publik atau yang melakukan penawaran umum yaitu:

“Suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/ banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/ masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal.”<sup>82</sup>

Salah satu ciri dari perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan (*disclosure*) atas informasi perusahaan publik, sehingga hukum pun mengatur masalah perusahaan publik / terbuka, termasuk tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail. Dan adapun pengertian perusahaan publik / terbuka menurut peraturan perundang-undangan antara lain:

Pengertian perusahaan publik menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu:

“Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.<sup>83</sup>

Dari ketentuan di atas maka jelaslah bahwa suatu perusahaan yang go publik atau perusahaan yang melakukan penawaran umum dibursa efek sekurang-kurangnya dimiliki oleh 300 pemegang saham dan modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000, 00 (tiga miliar).

Perusahaan yang go publik atau yang melakukan penawaran umum tidak lain adalah tindakan untuk menjual efek kepada masyarakat luas. Karena penjualan ini dilakukan kepada masyarakat luas maka tindakan menjual tersebut tunduk kepada UUPM. Apabila tindakan ini tidak ditunjukan kepada khalayak yang luas maka penjualan tersebut tidak tunduk pada UUPM.

Penawaran saham dalam perusahaan yang baru didirikan seperti itu, sama sekali tidak

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Cirta Aditya Bakti, 2005 ), hlm 51

<sup>83</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 22



akan tunduk pada UUPM karena memang tidak ada unsur penawaran umum disana. Tidak ada khalayak atau masyarakat yang dilibatkan sebagai sasaran dari penerbitan saham dalam rangka pendirian perusahaan tersebut. Penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan yang baru didirikan tersebut juga tidak menggunakan media massa, sehingga tidak ada kegiatan yang menyebabkan kegiatan tersebut menjadi penawaran umum efek. Hanya bila ada unsur penawaran umum, perseroan terbatas tersebut akan tunduk pada Undang-undang Pasar Modal serta aturan-aturan lainnya di Pasar Modal.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang sangat besar sekali apabila penawaran umum dilakukan, baik dalam prosedur penerbitan saham, pemasaran dan penjatahan kepada para pembeli, serta tindakan-tindakan yang ada dalam proses penawaran umum. Penawaran umum juga akan mengakibatkan bahwa tidak hanya para pendiri emiten saja yang akan terlibat tetapi juga akan berdampak kepada ikutnya pihak-pihak lainnya, seperti OJK yang memberikan pernyataan efektif apakah penawaran umum tersebut dapat dilakukan atau tidak.

Penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang lebih luas kepada emiten dari mana penawaran umum tersebut berasal. Hal ini karena dengan melakukan penawaran umum, maka akan timbul kewajiban bagi emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan khususnya keterbukaan informasi terhadap segala macam aspek dalam perusahaan/ emiten. Keterbukaan ini bahkan akan terus berlanjut (*continued disclosure*) ketika efek telah sampai ditangan para pemegang saham, yang membelinya dalam penawaran umum. Akibat adanya kewajiban keterbukaan ini maka tanggung jawab hukum perusahaan, direksi, karyawan serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan juga akan lebih luas. Ini karena dengan melakukan

penawaran umum, perusahaan telah menjadikan dirinya sebagai milik publik. Perusahaan telah membuat dirinya buka hanya milik segelintir orang yang mendirikan perusahaan saja, tetapi telah menjadi milik dari banyak orang yang semuanya mempunyai bagian masing-masing.

Undang-Undang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 15 dan penjelasannya sebenarnya telah cukup jelas merumuskan istilah Penawaran Umum ini. Angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal tersebut merumuskan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaanya. Penjelasan Pasal ini merumuskan dengan jelas bagaimana suatu penawaran atas efek dapat dikategorikan sebagai suatu penawaran umum sehingga mengharuskan emiten yang melakukan penawaran tersebut untuk menyampaikan pendaftaran. Dalam penjelasan atas Pasal 1 angka 15 tersebut Undang-Undang Pasar Modal memberikan beberapa persyaratan minimum sehingga suatu penawaran efek dapat dikategorikan sebagai suatu penawaran umum yaitu adanya penggunaan media.

#### **7. Sanksi Perusahaan Yang Tidak Memberikan Informasi Sesuai Fakta Material**

Ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan/pengaturan dan pengawasan pasar modal dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. Adapun salah satu kewenangan OJK menurut Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal ini adalah; mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal

terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan fakta yang dapat membuat terjadinya pelanggaran hukum itu, antara lain:

- a. Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum membuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksana lainnya sehingga informasi dimaksud menyesatkan. Sebagi mana yang dimaksud dalam Pasal 80 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- b. Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut me-ngetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat per-buatan tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Dalam kegiatan perdagangan efek setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
  - Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun.
  - Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, dan

- Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Adapun fakta material yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Bapepam No. X. K. 1 yang sekarang wewenang OJK: Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Antara lain adalah:

- Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
- Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.
- Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya.
- Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
- Produk atau penemuan baru yang berarti.
- Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
- Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya dan lainnya.

Ketentuan mengenai pemeriksaan guna memperoleh temuan bukti awal ditegaskan dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No.8/1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi:

“Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”.<sup>84</sup>

Sedangkan kewenangan untuk melakukan penyidikan diatur dalam pasal 101 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan”.<sup>85</sup>

Penyidik yang dimaksud dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bapepam dengan bantuan aparat penegak hukum lainnya yang di beri wewenang khusus sebagai penyidik kasus tindak pidana di pasar modal berdasarkan ketentuan KUHAP. Adapun wewenang penyidikan diatur lebih rinci dalam Pasal 101 UU Pasar Modal dan hasilnya disampaikan kepada penuntut umum.

Bapepam harus mampu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di pasar modal demi adanya kepercayaan investor terhadap bisnis Pasar Modal yang dibayangi tindak pidana penipuan dan manipulasi dalam berbagai bidang.

Kejahatan ataupun pelanggaran terhadap peraturan Pasar Modal dapat dikenakan sanksi berupa:

#### **a. Sanksi Pidana**

Tindak pidana terbagi ke dalam dua bagian yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran (Pasal 110 UUPM). Adapaun jenis ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelanggar berupa penjara atau kurungan serta denda uang sesuai dengan bobot tindak pidana yang dilakukan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 103 ayat (1), pasal 104, dan 107 UUPM. Dengan Ancaman pidan pokok berupa Pidana Penjara maksimal 10 tahun Dan Denda maksimal Rp 15 milyar atas perbuatan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, yang lebih jelasnya antara lain:

##### **1) Penipuan**

Pasal 90 UUPM menyatakan bahwa, dalam melaksanakan perdagangan efek, dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun.
- Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain.
- Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mem

---

<sup>84</sup> Indonesia UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 100 ayat (1)

<sup>85</sup> Indonesia UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 101 ayat (1)

pengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Selanjutnya penjelasan atas Pasal 90 UUPM ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan efek” adalah kegiatan yang meliputi penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

Penipuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 90 UUPM sebenarnya dapat dianggap sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan mengenai efek ini juga telah diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHPidana Indonesia (Pasal 378, 390, 391 dan 392). Tetapi karena penipuan di pasar modal lebih punya potensi untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian suatu Negara, maka UUPM memperlakukannya secara khusus, antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis kejahatan ini (maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 milyar). Penipuan di Pasar Modal sebagaimana di jelaskan dalam *prospectus* atau dalam kegiatan perdagangan efek di bursa.

Ayat (3) dari Pasal 90 UUPM yang mengatur mengenai membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, tidak hanya dimaksudkan untuk menangkal isu (Rumors) yang memang banyak terjadi di bursa, tetapi juga untuk menjamin

bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan. Kewajiban yang tidak hanya dibebankan bagi investor untuk memutuskan membeli, menjual atau tetap menahan efek, karena keputusan investasi ini memang selalu dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang tepat dan benar menyangkut efek tersebut. Di lantai bursa sendiri pernyataan tidak benar ini dapat muncul baik dari anggota bursa, investor maupun orang dalam emiten sendiri.

#### **b. Manipulasi Pasar**

Selain perdagangan orang dalam dan penipuan, dalam Pasal 91 sampai 93 UUPM juga mengatur mengenai tindak pidana manipulasi pasar. Berbeda dengan perdagangan orang dalam yang pengaturannya secara umum, manipulasi pasar merupakan tindak pidana dimana undang-undang hanya mengaturnya untuk kejadian yang hanya terjadi di bursa efek saja, yaitu khusus untuk efek/saham yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek saja.

Manipulasi pasar dan manipulasi harga diatur hanya untuk perdagangan yang terjadi di bursa, karena informasi atas harga efek yang terjadi di dalam bursa selalu dipublikasikan secara luas melalui media massa. Oleh karena itu pelanggaran atas manipulasi yang terjadi atas harga efek di bursa di maksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai harga efek dan keadaan pasar secara sebenarnya, dan bukan merupakan sesuatu yang di rekayasa oleh para pelaku pasar.

Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek itu sendiri maupun manipulasi terhadap harga. Tindakan manipulasi pasar atau harga ini merupakan usaha yang dilakukan melalui perantara anggota bursa, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar. Manipulasi pasar dan harga dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian transaksi maupun mempergunakan informasi dengan maksud melakukan manipulasi atau keduanya.

Tindakan manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan suatu tindakan yang dilarang karena, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 91 UUPM, masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek.

Dengan kata lain investor ingin apa yang terjadi di pasar memang cerminan dari penawaran dan permintaan, bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin seolah-olah merupakan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek dilarang dilakukan.

Dan lebih jelasnya ini adalah jenis-jenis tindak pidanaanya:

- 1) Perbuatan penipuan atau pengelabuan, pernyataan tidak benar (palsu) mengenai fakta

material, menyembunyikan fakta material atau pernyataan yang menyesatkan dengan tujuan mempengaruhi pihak lain membeli atau tidak membeli efek (Pasal 90 UUPM).

- 2) Tindakan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa (Pasal 91 UUPM)
- 3) Melakukan transaksi semu yang mengakibatkan harga efek di bursa tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain membeli, menjual, atau menahan efeknya.
- 4) Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek (Pasal 93 UUPM).
- 5) Perdagangan efek yang dilakukan orang dalam (insider trading) ataupun memberi informasi kepada pihak manapun yang bersifat rahasia/belum diumumkan (Pasal 95 dan 96 UUPM).
- 6) Pihak yang memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum (Pasal 97 UUPM).
- 7) Perusahaan yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik, yang telah melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik (Pasal 98 UUPM).

Sebagai contoh dari pada Manipulasi Pasar di Pasar Modal yang belum lama ini terjadi adalah Menyangkut saham PT Great River Internasional, Tbk. Kasus Transaksi perdagangan saham Great River Internasional itu sendiri bermula dari adanya kecurigaan transaksi perdagangan saham PT Great River Internasional Tbk oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI), periode transaksi yang dicurigai sejak 5 Februari 2004 hingga 18 Mei 2004. Dari hasil pemeriksaan PT BEJ, ditemukan transaksi ganjil yaitu terjadi lompatan harga pada menit terakhir perdagangan sehingga me-nyebabkan harga saham perseroan naik dari Rp 345 per lembar saham menjadi Rp 430,- per lembar saham. Berdasarkan data BEJ ini diketahui terdapat 81 kali transaksi beli yang mengakibatkan harga naik.

Transaksi itu dilakukan melalui sembilan anggota bursa dengan dua broker yang sangat mendominasi perdagangan. Dua broker yang mendominasi perdagangan menurut data itu adalah PT Nikko Securities Indonesia dan PT Ciptamahardika Mandiri. Nilai transaksi kedua broker ini mencapai 90% dari total transaksi ketika itu atau terkesan adanya transaksi *marketing the close*. Dari pemeriksaan ini pula diketahui ada dua nasabah yang melakukan transaksi sehingga men-dominasi transaksi perdagangan melalui Nikko dan Ciptamahardika. Adapun nasabah itu menurut hasil pemeriksaan BEJ adalah

melibatkan PT Kali Besar Asri dan Ludvina Agustina.<sup>86</sup>

### c. Sanksi Perdata

Undang-Undang Pasar Modal mengintrodusir dua metode pertanggungjawaban perdata di bidang pasar modal, yaitu:

#### 1) Pertanggungjawaban Khusus

Salah satu metode pembebanan tanggungjawab di bidang perdata adalah dengan sistem pertanggungjawaban khusus. Maksudnya Undang-undang pasar modal sendiri membebaskan liabilitas yuridis tersebut khusus terhadap pihak tertentu jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang khusus pula. Pertanggungjawaban tersebut berlaku terhadap pelanggaran informasi yang misleading, khususnya yang berhubungan dengan a) pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan/ atau b) yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek (dengan memakai prospektus atau tidak) hal ini diatur dalam Pasal 80 dan 81 UUPM.

Beberapa persyaratan agar pertanggungjawaban seperti ini dapat ditetapkan adalah sebagai yang diatur dalam Pasal 80 UUPM, berikut:

(a) Terdapat misleading information.

<sup>86</sup> WWW. Bisnis. Com, tanggal 19 Januari 2005. Dalam istilah di bursa manipulasi ini biasa disebut dengan "menggoreng" saham.

- (b) Informasi tersebut dimuat dalam pernyataan pendaf taran dalam rangka pe nawaran umum.
- (c) Pihak yang bertanggung jawab hanya bertanggung jawab secara yuridis sebatas pada keterangan yang diberikannya.
- (d) Tidak ada pertanggung jawaban jika pelakunya dapat membuktikan (pem buktian terbalik) bahwa dia telah bertindak secara profesional, dan telah men gambil langkah-langkah yang cukup untuk memasti kan bahwa tidak ada informasi yang misleading.
- (e) Masa daluarsa dari gugatan perdata tersebut adalah 5 tahun sejak pernyataan pendaftaran.
- (f) Tanggungjawab tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (join and several) dari pada pihak yang melakukan.
- (g) Adanya suatu kerugian sebagai akibat dari informasi yang misleading.
- (h) Pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:
  - (1) Setiap pihak yang ikut menandatangani pernyataan pendaftaran.
  - (2) Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyatan pendaftaran menjadi efektif.
  - (3) Penjamin pelaksana emisi efek
  - (4) Konsultan hukum

- (5) Penilai
- (6) Akuntan publik
- (7) Notaris
- (8) Pihak lain yang memberi kan pendapat atau keterangan dan atas per setujuannya dimuat dalam pernyataan pendaf taran.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat di mintakan pertanggungjawaban secara perdata, khususnya yang berhubungan dengan pena waran atau penjualan efek di pasar modal adalah sebagai berikut:

- (a) Adanya penawaran efek atau penjualan efek
- (b) Dengan menggunakan *pros pectus* atau cara lain baik tertulis atau lisan
- (c) Adanya informasi yang *misleading*
- (d) Pelakunya mengetahui atau setidaknya mengetahui ten tang informasi yang *misleading* tersebut sewaktu memberli efek, pembeli efek belum mengetahui bahwa informasi yang bersangkutan adalah misleading
- (e) Adanya kerugian yang timbul dari transaksi efek yang dimaksud.

## 2) Pertanggungjawaban Umum

Pertanggungjawaban umum adalah bahwa Undang-Undang Pasar Modal tidak menyebutkan atau memperinci perbuatan-per buatan khusus yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu tetapi

hanya menunjuk kepada setiap pelanggaran terhadap UUPM atau peraturan pelaksanaannya yang jika timbul kerugian, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 81 UUPM yang menyatakan bahwa: Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, selain pihak emiten, pihak pialang juga memiliki tanggungjawab hukum yang besar juga, terutama dalam hal memberikan rekomendasi beli atau jual terhadap kliennya. Secara umum tanggungjawab hukum dari pialang didasari beberapa teori antara lain:<sup>87</sup>

#### **d. Sanksi Administratif di Pasar Modal**

Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum di bidang pasar modal adalah OJK, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang OJK bahwa, OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.<sup>88</sup> Dan pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administratif tersebut adalah:

- Pihak yang memperoleh izin dari OJK
- Pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK
- Pihak yang melakukan pendaftaran kepada OJK.

Bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal oleh OJK adalah sebagai berikut:

- Peringatan tertulis
- Denda pembayaran sejumlah uang tertentu (bukan denda pidana)
- Pembatasan kegiatan usaha
- Pencabutan izin usaha
- Pembatalan persetujuan.

Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh OJK adalah mempunyai multi fungsi yang diembannya, sehingga boleh dibilang merangkum beberapa fungsi sekaligus, yakni:

- Fungsi rule making atau membuat aturan main bagi para pelaku pasar modal yang disebut juga quasi legislative
- Fungsi adjudikatory yang merupakan pengejawantahan wewenang OJK sebagai otoritas pengawas
- Fungsi investigatory yang merupakan pengejawantahan dari wewenang khusus yang dipunyai OJK sebagai penyidik dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di bursa.

<sup>87</sup> Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Cet. I, (Jakarta, Badan penerbit Iblam, 2005) hlm 127

<sup>88</sup> Indonesia UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 102 ayat (1)



## DAFTAR PUSTAKA

- Arisuta, I Putu Gede, *Menuju Pasar Modal Modern*, Cet. I. Jakarta: CV. Indonesia Printer. 2000.
- Balfas M, Hamud, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.I. Jakarta. PT. Tatanusa, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Pasar Modal Modern (Tinjaun Hukum)*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Firdaus, Muhammad, *Pasar Modal syariah*, Cet.I. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ilmar, Amirudin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Cet.II. Jakarta: Pradana Media Group, 2005.
- Kansil, C. S. T, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Cet. III. Jakarta: Sinar Harapan, 2004.
- Kansil, C. S. T, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Cet. VII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Koetin, E. A, *Analisis Pasar Modal*, Cet. II. Jakarta: CV. Mulia Sari, 1997.
- Nasarudin, M. Ihsan, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Cet. IV. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2007.
- Safitri, Indra, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Cet.I. Jakarta: Go Global Book, 1997
- Safitri, Indra, *Pasar Modal Indonesia*, Cet. II. Jakarta: PT. Go Global Book, 1998.
- Saliman, R. Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Praktek*, Cet. II. Jakarta Pranada Media Group, 2006.
- Usman, Marzuki, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Cet.I. Jakarta: LPPI/IBI, 1994.
- Usman, Marzuku, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Cet. I. Jakarta: IBI, 1997.
- Winarko, Jasso, *Pasar Modal Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Jayakarta Agung, 1997.
- Widoatmojo, Sowdji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Cet. IV. Jakarta: Mpu Ajar Arhta, 2000.
- Widya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan*, Cet.V. Jakarta: Megapoin, 2003.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Cet. I. Jakarta: Badan Iblam, 2005.

## TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

Wisnu Hadiwibowo, SH., MH.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

Jalan Percetakan Negara VII/27, Rawasari, Jakarta Pusat 10570

Email: [wisnuhadiwibowo1973@gmail.com](mailto:wisnuhadiwibowo1973@gmail.com)

### ABSTRACT

*Corruption in the environment of public officials, especially the authorities is not new. Corruption is not only a national problem but also an international problem. Many perpetrators of corruption are from public officials. History records that many leaders were chosen by the people because they raised the issue of eradicating corruption as the central theme of their campaign, corruption is better known as receiving money that has a relationship with the position without any administrative records. Legally the definition of corruption has been contained in Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In 2005, according to data from the Pacific Economic and Risk Consultancy, Indonesia ranked first as the most corrupt country in Asia. If seen in reality everyday corruption almost occurs at every level and aspect of people's lives. Starting from managing building permits, procurement projects in government agencies to law enforcement processes. Corruption in Indonesia is still one of the causes of the deterioration of the nation's economic system. This is because corruption in Indonesia occurs systemically and extensively so that it is not only detrimental to the state's financial condition, but also has violated the social and economic rights of the community at large. For this reason, the eradication of criminal acts of corruption must be carried out in extraordinary ways using special methods. Corruption is not a new form of crime and it is not a crime that only developed in Indonesia. Corruption is an anti-social act known in various parts of the world. According to Mochtar Lubis, corruption will always exist in a culture of society that does not divide sharply between private property and public property rights. Blurring of community property and individual property rights can only be easily carried out by the authorities.*

**Keywords:** Official, Ruler, Corruption Actor, Corruption Crime

### ABSTRAK

Korupsi dalam lingkungan pejabat publik terutama penguasa bukanlah hal baru. Korupsi tidak hanya masalah nasional tetapi juga masalah internasional. Pelaku-pelaku korupsi pun banyak dari lingkungan pejabat publik. Sejarah mencatat banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Secara Hukum Pengertian korupsi telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2005, menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa.

**Kata kunci:** Pejabat, Penguasa, Pelaku Korupsi, Tindak Pidana Korupsi.

## A. LATAR BELAKANG

Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Mulai dari rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum, sampai pejabat negara. Namun perbuatan korupsi sebenarnya bukan berarti yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari korupsi banyak dilakukan oleh masyarakat.

Asal kata korupsi berasal dari bahasa latin, yang merupakan perpaduan dua kata yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Inggris yaitu *corrupt*. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat / pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Sayangnya kebiasaan itu dipandang lumrah sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat, salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi. Selama ini kosa kata korupsi sudah sangat populer di Indonesia.

Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Secara Hukum Pengertian korupsi telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2005, menurut data Pacific Economic and Risk Consultacy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek

kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Korupsi dalam lingkungan pejabat publik terutama penguasa bukanlah hal baru. Korupsi tidak hanya masalah nasional tetapi juga masalah internasional. Pelaku-pelaku korupsi pun banyak dari lingkungan pejabat publik. Sejarah mencatat banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka.<sup>89</sup>

Sungguh ironis, terlepas apakah mereka benar-benar anti korupsi, dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas korupsi, ataukah mereka hanya sekedar menggunakan isu korupsi untuk meraih simpati masa saja, banyak diantara mereka yang jatuh akibat kasus korupsi. Di Indonesia misalnya, pada awal kepemimpinan presiden Soeharto berupaya secara serius memberantas korupsi melalui pembentukan berbagai lembaga, tetapi upaya yang bersifat formalistis tersebut gagal dan bahkan isu korupsi ikut menjatuhkannya pada tahun 1998.

Penegakan hukum di Indonesia cenderung lemah dan sarat akan kepentingan politik sehingga banyak kasus korupsi tidak tuntas. Lemahnya integritas pejabat publik memicu konflik kepentingan yang mengakibatkan pejabat publik terjerumus kedalam jejaring pelaku-pelaku korupsi. Penegakan hukum perlu ditopang oleh integritas pejabat publik di tengah-tengah ancaman kejahatan korupsi. Integritas pribadi yang seharusnya dibangun dari nilai-nilai agama, budaya, moral sekedar menjadi kesalehan.

Pejabat publik menganggap bahwa ukuran kesalehan sudah mampu menjamin dan membuat rakyat percaya. Cara yang ditempuh

---

<sup>89</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk memahami Tindak Pidana Korupsi)*. 2006. Jakarta: KPK.

untuk meyakinkan pun amat saleh. Memberi santunan kepada panti asuhan, mendirikan rumah ibadat. Kekuasaan yang seharusnya dipahami sebagai radikal pelayanan publik justru dipakai sebagai alat efektif untuk mengeruk uang rakyat. Kekuasaan membuka gerbang tindak korupsi. Motivasi menjadi seorang pejabat publik tidak lagi didasari oleh kebutuhan publik melainkan kebutuhan pribadi. Abuse of power memungkinkan kekuasaan menghalalkan segala cara. Bahkan kritik terhadap kinerja publik dilihat sebagai sebuah ancaman bagi kekuasaan.

Contoh lain di Filipina, Presiden Estrada terpilih menjadi presiden melalui pemilu yang bebas dan terbuka pada tahun 1998 dengan mengusung isu pemberantasan korupsi pada 2 tahun 2001, Estrada kehilangan kekuasaan bahkan dihukum karena keterlibatannya dalam kasus korupsi. Akhir-akhir ini pun banyak pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi sebut saja kasus Hambalang, Simulator SIM dan impor daging sapi mereka juga meneriakkan hal yang sama pada saat mereka melakukan kampanye yaitu berantas korupsi. Miris mendengar pejabat yang dipilih dan seharusnya menjadi figur panutan rakyat justru mereka tersangkut korupsi. Terlepas dari semua itu korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas.

Korupsi merusak cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini ditandai melemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap, perilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya. Contoh konkret perilaku menyimpang pejabat publik adalah korupsi. Perilaku menyimpang tersebut dikarenakan kurangnya sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan

penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah.<sup>90</sup>

Tentu tidak diharapkan dialog bisu yakni senjata, namun hal itu bisa saja terjadi di jaman ini jika segala sesuatu adalah mungkin (*everything is possible*) demi melanggengkan kekuasaan. Survei yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2009 mencatat bahwa negara Indonesia menempati posisi terkorup dari 14 negara Asia. 2 Terlepas dari pro dan kontra data tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan kejahatan dan sekaligus ancaman yang serius. Kepastian hukum yang dinanti-nanti masyarakat ialah bagaimana pelaku-pelaku korupsi dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman maksimal. Esensi hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencari kebenaran dan keadilan melainkan manifestasi sang penguasa.

Namun sikap optimis terhadap KPK terus bermunculan. Integritas mendorong sebuah visi memperjuangkan sesuatu yang khas. Jujur terhadap ideal apa yang mau dicapainya terungkap dalam satu kata dan perbuatan. Perhatian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah kepentingan publik. Prihatin terhadap kinerja pejabat publik serta menjamurnya tindak kejahatan korupsi di Indonesia penulis tertarik untuk memperdalam tentang "Integritas Pejabat Publik". Harapan penulis tidak lain ialah Indonesia bebas korupsi mengangkat derajat moral yang semakin baik dan tentu berdiri tegaknya hukum sebagai panglima.<sup>91</sup>

Maka dari itu integritas pejabat publik sangat diperlukan untuk membarui institusi, sistem birokrasi, dan membrantas korupsi. Pertanyaan yang menarik ialah mengapa harus

---

<sup>90</sup>Wijayanto, 2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Edisi Pertama, Gramedia, Jakarta, hlm 21.

<sup>91</sup>M. Busyro Muqodas, 2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Edisi Pertama, Gramedia, Jakarta. hlm. 625.

pejabat publik? Tentu hal ini tidak bermaksud menipiskan peran masyarakat sipil pada umumnya tetapi pejabat publik sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Permasalahan korupsi tidak sekedar permasalahan hukum tetapi juga masalah moral. Istilah “Integritas” biasanya dikontraskan dengan “korupsi”.

Integritas pribadi sangat mendukung dalam menentukan berbagai kebijakan hukum maupun publik. Integritas mengutamakan kualitas, tanggung jawab, transparansi, habitus dan akuntabilitas. Membangun sebuah institusi yang adil sangat sulit tercipta tanpa adanya integritas publik. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan diragukan oleh masyarakat jika tidak serius menangani kasus korupsi. Bahkan kasus bocornya sprindik yang belum lama ini sempat membuat rakyat bertanya-tanya terhadap kinerja KPK. Apalagi kasus tersebut melibatkan ketua KPK. Sebagian rakyat banyak yang mempertanyakan kinerja mereka.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa

di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada ‘birokrasi patrimonial’ yang berkembang dalam kerangka kekuasaan 4 feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.<sup>92</sup>

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian kepustakaan

Menelaah data yang diambil dari karya para ahli hukum, hasil wawancara dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul, sebagai referensi tulisan;

#### b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dimaksudkan agar mendapat data yang merupakan fakta mengenai persoalan yang akan dibahas. Metode ini dilakukan dengan 2 cara, antara lain:

##### 1) Wawancara

Mengumpulkan data dengan langsung melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memahami betul dan berkaitan dekat dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### 2) Observasi

Pengumpulan data dengan meneliti langsung ke tempat dimana permasalahan tersebut dimohonkan untuk dikabulkan:

a) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi objek penelitian untuk

---

<sup>92</sup> Mochtar Lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1985, halaman XVI.

memperoleh data-data yang dibutuhkan.

b) Metode analisis data

Mengambil hasil data yang telah diolah kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut, serta menjadikannya bukti bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi.

Contoh: Putusan Mahkamah Agung.

### C. PEMBAHASAN

Objek dari Penelitian dalam penulisan ini adalah Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan.

#### **1. Tindak Pidana Korupsi Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam perkembangannya, ada pasal sisipan yang benar-benar bersifat Indonesia, misalnya Pasal 423 KUHP (yang bersama dengan pasal 425 KUHP bernama Knevelar), yang 56 Tahun kemudian ternyata ditarik kedalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 3 Tahun 1971, dan Undang No. 31 Tahun 1999), sehingga digolongkan menjadi delik korupsi sebagai delik khusus.

Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkembangan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, tidak terlepas dari fakta bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 1918-1946) memberikan kontribusi yang cukup positif. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut *wetboek van strafrecht* serta disingkat W.v.S sejak berlaku sejak 1 Januari 1918.

Sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi KUHP (W.v.S) berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas Konkordasi (diselaraskan dengan W.v.S tahun 1881 di

Belanda), di undangkan kedalam Stbl 1915 Nomor 752, berdasarkan KB 15 Oktober 1915.

W.v.S merupakan karya dari sarjana-sarjana Hukum *stibbe Veenstra*, *Haggen*, dan *Scheur* yang bergabung dalam panitia yang diberi tugas membuat rencana unifikasi tertanggal 14 Juli 1909. Hasil karyanya diserahkan kepada Pemerintah Belanda pada tanggal 28 Mei 1913, disebut rencana (*Ontwerp*), meskipun KUHP telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, antara lain dengan jalan menyisipkan pasal-pasal tertentu yang dipandang sesuai dan memenuhi kebutuhan Hukum masyarakat Indonesia sendiri.

Bahwa sampai sekarang ironis belum banyak diadakan tambahan perubahan terhadap KUHP sehingga dapat disesuaikan dengan kepribadian rakyat Indonesia.

Meskipun ada Unifikasi, dalam praktik, melalui penafsiran sosiologis, hukum pidana tidak dapat disesuaikan dengan keperluan golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda.

Penafsiran sosiologis terhadap KUHP dari dulu sampai kini bahkan juga terhadap delik korupsi untuk menunjukkan bahwa terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia walaupun KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial itu. Hal ini berlaku pula pada delik korupsi, baik yang berasal dari KUHP, maupun dari perumusan sendiri yang kurang jelas redaksinya.

KUHP dipakai istilah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, merupakan suatu sistem, dan segala pasal dan bab yang ada terikat dengan sistem itu. Oleh karena itu, ditarik beberapa pasal (dari KUHP) masuk kedalam sistem yang lain, yaitu UU UPTK, ternyata bahwa antara kedua sistem itu

ada perbedaan, maka terjadi masalah yuridis yang pelik.

Delik korupsi merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII buku II KUHP. Sedangkan delik korupsi berkaitan dengan delik jabatan seperti pasal 209 dan pasal 210 (orang yang menyuap pegawai negeri), berada pada bab yang lain, tetapi juga dalam buku II KUHP (tentang kejahatan).

Kemudian dalam perkembangan, delik korupsi yang berasal dari KUHP telah disebut dalam Bab I pendahuluan. Semua merupakan kejahatan biasa, artinya bukan kejahatan ringan atau pelanggaran sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Begitu pula dalam *Code Penal*, delik jabatan seperti itu termasuk kedalam buku II tentang kejahatan biasa. Sebagaimana diketahui, kejahatan biasa dan kejahatan ringan dipisahkan dalam buku yang berlainan menurut sistematika *Code Penal* tersebut.

## **2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Tindak lanjut dari supremasi hukum serta tuntunan rakyat Indonesia guna mempercepat proses tindakan dan upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rancangan beban pembuktian terbalik.

Dalam hal mempercepat kehendak tersebut, masyarakat Indonesia memandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, waktu itu menjabat Menteri Kehakiman menggantikan Prof. Dr. Muladi, SH, bersama Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Dr. Adnan Buyung Nasution, Prof. Dr. Romli Sasmita, Dr. AbdulGani Abdullah, Prof. Dr. Natabaya, Dr. Yusrida, Dr. Sri Hadiningsi, Dr. Indranto Seno Adji, Arifin dan Oka Mahendra untuk melanjutkan konsep

ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian di dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dapat menambahkan beberapa materi penting, termasuk jenis ketentuan tentang menyangkut pemberian (gratification), dalam jumlah minimal satu juta rupiah ke atas, harus dilaporkan.

Perubahan lain yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tentang "minimum" khusus yang hanya berlaku bagi delik korupsi yang nilainya lima juta atau lebih. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" untuk menjatuhkan pidana mati, juga diubah sesuai dengan rancangan bahwa bukan waktu yang menentukan, tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi. Rumusan delik yang berasal dari KUHP langsung disalin seluruhnya dalam rumusan delik korupsi dengan ancaman pidana sendiri serta mencabut pasal-pasal tersebut di dalam KUHP.

Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal yang meliputi:

Pasal I (Bagian Pertama), yang berisikan perubahan substansi serta penambahan Pasal-Pasal baru terkait perubahan dan penambahan mulai pasal 2 hingga Pasal 44 atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal II (Bagian Kedua), merupakan penegasan berlakunya undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, bukan ciptaan penulis pada saat menulis

Tugas Akhir ini, tetapi data yang sengaja penulis kumpulkan untuk nantinya menjadi referensi isi dari Tugas akhir ini. Data-data yang dimaksud diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian-pengertian dan kutipan-kutipan yang terdapat dalam buku yang dimaksud diatas, antara lain “Korupsi Mengorupsi Indonesia, karangan Wijayanto” “Bunga Rampai Korupsi, karangan Mochtar Lubis dan James Scott” dan kutipan-kutipan lain yang diambil dari Peraturan-peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dari internet. Yang lebih ditekankan adalah pengertian dari objek judul Tugas Akhir, yakni Tindak Pidana Korupsi dalam Suatu Jabatan, seperti halnya, Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang, Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Ahli, Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Delik Korupsi, dan apakah Tindak Pidana Korupsi termasuk ke dalam Tindak Pidana Khusus?. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang di Indonesia? Setelah semua data didapat dan dikumpulkan akan diuraikan menjadi penjelasan yang sistematis. Tentu membuang bagian yang menambah penjelasan semakin rumit, diatur hingga data yang dikumpulkan menjadi uraian yang padat dan jelas agar kemudian bisa menjawab persoalan yang terdapat dalam sub bab Identifikasi Masalah, yakni:

- Apa yang Dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi serta undang-undang apa yang mengatur tentang tindak pidana korupsi?
- Mengapa Tindak Pidana Korupsi termasuk ke dalam Tindak Pidana Khusus? Dan

bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang di Indonesia?

Kemudian adanya Penetapan yang keluar dari Mahkamah Agung juga menjadi referensi untuk dipelajari lebih lanjut dan menjadi data akurat yang akan menjadi dasar penyelesaian persoalan dalam tugas akhir ini.

#### **D. HIPOTESA**

Korupsi adalah merupakan tindakan atau tingkah laku individu yang menggunakan kekuasaan, kedudukan atau jabatan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan kata lain korupsi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperkaya diri pribadi dengan mengambil hak orang lain melalui jabatan, kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya.

Tindak penyalahgunaan kekuasaan di Negara kita mungkin sudah bukan fenomena yang heboh lagi bahkan sudah menjadi pemandangan yang biasa. Seperti yang kita saksikan setiap hari begitu maraknya berita yang membahasa tentang tindak korupsi baik melalui media televisi, radio atau bahkan surat kabar. Ancaman untuk pelakunya pun selalu digembar gemborkan tapi tidak juga membuat para koruptor di Indonesia merasa jera.

Tindak korupsi merupakan sikap penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang ada. Seperti yang terjadi di kalangan pemimpin di Negara kita misalnya, banyak pemimpin yang meraup banyak keuntungan dari jabatan yang mereka pegang tanpa mempedulikan harta siapa yang mereka ambil. Hal tersebut sungguh sangat merugikan bagi rakyat karena sesungguhnya harta yang mereka korupsi itu adalah hak rakyat, dari rakyat dan harusnya juga digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi pemimpin yang gila harta justru mengeruk



(korupsi) uang tersebut demi kekayaan pribadi mereka.

Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4(empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **E. KESIMPULAN**

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Tindak Pidana Korupsi dikatakan Tindak Pidana Khusus karena dasar hukum maupun berlakunya menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP. Bahkan dalam hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat menyimpang dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, contohnya dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan acara pembuktian terbalik (Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001). Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.

Subyek tindak pidana Korupsi di perluas karena tidak saja meliputi orang pribadi tetapi juga badan hukum (Korporasi). Sedangkan dalam masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan maupun pola ancaman sanksi, juga dapat menyimpang dari ketentuan KUHP, contohnya dalam Tindak Pidana Korupsi sanksi Pidana minimal 4 tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
  - Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang hukum pidana
  - Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
  - Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

- bantuan dari keuangan negara atau daerah atau;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
3. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi

## DAFTAR PUSTAKA

### *Peraturan Perundang-Undangan:*

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001  
Tentang Komisi Pemberantasan  
Korupsi

### *Buku-Buku:*

- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)*. 2007. Jakarta: Sinar Grafika
- KPK. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. 2006. Jakarta: KPK
- Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Edisi Pertama*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- Muqodas, M Busyro, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Edisi Pertama*, Gramedia, Jakarta. 2009.

### *Internet:*

- <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut.html>
- [http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621](http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621)

